

**RENCANA KERJA DAN SYARAT-SYARAT (RKS)
PENGADAAN JASA RENEWABLE ENERGY CERTIFICATE (REC)**

**Nomor : TEL. 209 /LG.200/GPP-A0400000/2025
Tanggal: 20 Maret 2025**



**PT. TELKOM INDONESIA (PERSERO), Tbk
GROUP PROCUREMENT CENTER
GRAHA MERAH PUTIH
JL. JAPATI NO. 1 BANDUNG-40133**

BAB I

KETENTUAN PENGADAAN

1. UMUM

- 1.1 Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk. (selanjutnya disebut "TELKOM") bermaksud mengadakan pekerjaan Pengadaan Renewable Energy Certificate (REC) dengan cara penunjukan langsung.
- 1.2 Sumber dana untuk pekerjaan Pengadaan Renewable Energy Certificate (REC) menggunakan dana internal TELKOM.
- 1.3 Bahasa yang digunakan dalam proses pengadaan sampai dengan selesainya Pekerjaan harus dibuat dan ditulis dalam Bahasa Indonesia, kecuali brosur dan/atau data-data tehnik yang berkaitan dengan jasa yang ditawarkan dapat menggunakan bahasa inggris dan ditulis dalam huruf latin.
- 1.4 Perjanjian Pengadaan Renewable Energy Certificate (REC) akan dilakukan dengan menggunakan skema Perjanjian *Lumsum (One Time Contract)*, yang mempunyai masa laku 90 (Sembilan Puluh) Hari Kalender terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian.
- 1.5 TELKOM berhak sewaktu-waktu menghentikan proses pengadaan pada setiap tahapan atau dapat membatalkan proses Pengadaan Renewable Energy Certificate (REC) dengan atau tanpa alasan apapun dengan pemberitahuan tertulis kepada peserta pengadaan, dan Peserta Pengadaan tidak dapat menuntut apapun dan meminta ganti rugi atau membebaskan kepada TELKOM setiap biaya apapun (langsung atau tidak langsung) sebagai akibat dari penghentian/pembatalan ini.
- 1.6 Untuk menjaga kerahasiaan segala informasi yang bersifat rahasia, bagi Peserta Pengadaan yang telah menerima RKS baik dalam bentuk fisik maupun non fisik (file data komputer/ PDF atau data lainnya) maka diwajibkan untuk membuat surat pernyataan yang menyatakan bahwa:
 - a. Telah menerima Dokumen RKS, dan;
 - b. Berjanji akan menjaga kerahasiaan terhadap seluruh isi Dokumen RKS.
- 1.7 Selama proses pengadaan berlangsung, Peserta Pengadaan dan/atau melalui pihak lain dilarang menghubungi Pelaksana Pengadaan untuk mendapatkan informasi secara tidak benar (ilegal) atau secara tidak wajar atau berusaha mempengaruhi Pelaksana Pengadaan dalam bentuk dan cara apapun baik langsung maupun tidak langsung guna memenuhi keinginannya yang bertentangan dengan ketentuan dalam RKS ini atau ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
- 1.8 Peserta Pengadaan harus membaca dan mempelajari seluruh Dokumen Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) dengan cermat dan seksama agar memahami benar maksud dan isi dari RKS secara keseluruhan.
- 1.9 Tidak ada gugatan/tuntutan yang dapat dipertimbangkan untuk alasan karena tidak membaca, tidak mempelajari, tidak memahami atau adanya kesalahpahaman dalam menafsirkan artinya serta tidak memenuhi petunjuk-petunjuk atau ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) ini dan perubahannya apabila ada.
- 1.10 Peserta Pengadaan harus menanggung sendiri seluruh biaya yang timbul dalam pembuatan proposal/dokumen penawaran dan mengikuti proses pengadaan dimaksud RKS ini.

2. PENGERTIAN

Dalam RKS ini, yang dimaksud dengan:

- 2.1 **TELKOM** adalah perusahaan Perseroan (PERSERO) PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk sebagai penyelenggara jasa dan jaringan telekomunikasi yang dibentuk dan didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia, berkedudukan di Bandung dan berkantor pusat di Jalan Japati No. 1 Bandung
- 2.2 **Pemberi Tugas** adalah Direksi TELKOM yang dalam hal ini diwakili oleh **SGM Group Procurement Center TELKOM**.
- 2.3 **Pelaksana Pengadaan** adalah **Senior Manager Corporate & Support Services Category - Group Procurement Center** yang diberi wewenang oleh Pemberi Tugas untuk melaksanakan proses pengadaan dan melaporkan hasil proses pengadaan kepada Pemberi Tugas.
- 2.4 **Peserta Pengadaan** adalah Perusahaan yang diundang oleh TELKOM untuk berpartisipasi dalam pengadaan ini serta telah mengambil/menerima RKS dan mengikuti seluruh ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat yang ditetapkan dalam RKS.
- 2.5 **Pelaksana Pekerjaan** adalah Peserta Pengadaan yang ditunjuk dan ditetapkan oleh TELKOM untuk melaksanakan Pekerjaan.
- 2.6 **Surat Kuasa** adalah surat yang dibuat oleh Pimpinan Perusahaan Peserta Pengadaan dalam rangka mengikuti proses Pengadaan Renewable Energy Certificate (REC) yang dibuat diatas kertas berkop perusahaan Peserta Pengadaan, diberi nomor dan tanggal serta ditandatangani oleh Pimpinan Perusahaan Peserta Pengadaan dan yang menerima kuasa serta dibubuhi meterai cukup sesuai ketentuan yang berlaku.
- 2.7 **Pimpinan Perusahaan** adalah Direksi perusahaan Peserta Pengadaan yang nama-namanya tercantum dalam akte pendirian perusahaan dan perubahannya apabila ada, dimana dalam proses pengadaan ini, seluruh dokumen-dokumen ditandatangani oleh salah satu Direksi yang dinyatakan sah mewakili perusahaan Peserta Pengadaan.
- 2.8 **Rencana Kerja dan Syarat-syarat (selanjutnya disebut "RKS")** adalah dokumen yang dibuat oleh TELKOM yang meliputi ketentuan-Ketentuan Umum Pengadaan, Persyaratan Administrasi, Persyaratan Teknis, Lingkup Pekerjaan, Persyaratan Penawaran Harga, ketentuan-ketentuan Perjanjian dan lampiran-lampirannya, yang harus dipenuhi oleh Peserta. RKS akan dikirimkan bersamaan dengan undangan pengadaan kepada Peserta Pengadaan.
- 2.9 **Dokumen Pengadaan** adalah dokumen yang terdiri dari RKS ini beserta lampirannya, Berita Acara Rapat Penjelasan, Berita Acara Klarifikasi, proposal penawaran dari Peserta Pengadaan beserta lampirannya, surat menyurat yang diterbitkan untuk proses pengadaan ini, yang bersifat mengikat dan harus dipenuhi oleh Peserta Pengadaan.
- 2.10 **Perjanjian** adalah perjanjian Pengadaan Renewable Energy Certificate (REC) dan perubahannya apabila ada yang bersifat *Lumsum (One Time Contract)*.
- 2.11 **Pekerjaan** adalah Pengadaan Renewable Energy Certificate (REC) sesuai dengan RKS ini.
- 2.12 **Lokasi** adalah tempat dimana Pekerjaan harus dilakukan dan diserahkan kepada TELKOM dalam keadaan selesai seluruhnya.
- 2.13 **Pengawas Pelaksana (WASLAK)** adalah pejabat TELKOM yang ditunjuk dan ditetapkan sebagai pengawas pelaksana pekerjaan, yang dalam hal ini diwakili oleh **VP Network/IT Strategy, Technology & Architecture**.
- 2.14 **Dokumen Penawaran** adalah dokumen yang dibuat dan diajukan oleh Peserta Pengadaan berdasarkan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat yang ditetapkan dalam RKS ini, yang terdiri dari Persyaratan Administrasi, Persyaratan Teknis dan Persyaratan Penawaran Harga.
- 2.15 **Berita Acara Penerimaan Pekerjaan (BAPP)** adalah Berita Acara Penyerahan dan Penerimaan Pekerjaan yang menyatakan bahwa Pekerjaan sebagaimana yang dipersyaratkan dalam Perjanjian ini telah selesai baik secara fisik maupun teknis, dan dinyatakan baik sesuai lingkup pekerjaan yang ditetapkan dalam

Perjanjian ini serta dapat diterima oleh TELKOM. Berita Acara ini ditandatangani oleh TELKOM c.q WASLAK dan MITRA.

- 2.16 **Berita Acara Pemeriksaan (BAP)** adalah Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan yang menyatakan Pekerjaan telah selesai dan dinyatakan baik sesuai lingkup pekerjaan yang ditetapkan dalam Perjanjian ini, serta dinyatakan baik secara fisik dan teknis sesuai dengan Spesifikasi Teknis dalam Perjanjian ini, Berita Acara ini ditandatangani oleh TELKOM c.q. WASLAK atau pejabat sesuai dengan kewenangannya dan MITRA.
- 2.17 **Kontrak/Perjanjian Lumsum (One Time Contract)** adalah Perjanjian pengadaan barang dan/atau jasa yang mencantumkan volume pekerjaan dan total nilai Kontrak untuk periode tertentu yang menjadi dasar pelaksanaan pekerjaan.

3. PERSYARATAN UMUM PESERTA PENGADAAN

Peserta Pengadaan dipersyaratkan:

- 3.1 Memenuhi ketentuan perundang-undangan untuk menjalankan usaha/kegiatan sebagai Badan Usaha;
- 3.2 Memiliki keahlian, kemampuan teknis dan manajerial untuk melaksanakan Pekerjaan dimaksud RKS ini;
- 3.3 Tidak sedang dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usaha tidak sedang dihentikan dan/atau Direksi yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan tidak dalam menjalani sanksi pidana;
- 3.4 Secara hukum mempunyai kapasitas menandatangani Perjanjian, apabila ditunjuk sebagai Pelaksana Pekerjaan;
- 3.5 Memiliki NPWP dan memenuhi kewajiban perpajakan tahun terakhir;
- 3.6 Memiliki sumber daya manusia, modal, peralatan dan fasilitas lain yang diperlukan dalam Pengadaan;
- 3.7 Memiliki alamat tetap dan jelas yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Domisili dari Instansi yang berwenang yang masih berlaku;
- 3.8 Memiliki pengalaman (*track record*) yang baik dalam pelaksanaan pekerjaan sejenis.
- 3.9 Memiliki surat ijin usaha dari instansi yang berwenang yang masih berlaku;
- 3.10 Telah terdaftar dalam aplikasi SMILE TELKOM dan memiliki Nomor Daftar Mitra TELKOM (DMT);

4. TAHAPAN PENGADAAN

Proses pengadaan Pekerjaan dilaksanakan melalui 1 (satu) tahap, yaitu sebagai berikut:

- 4.1 Penerbitan surat undangan pengadaan;
- 4.2 Pengambilan/Pengiriman dokumen RKS;
- 4.3 Rapat Penjelasan (bila diperlukan)
- 4.4 Pemasukan dan pembukaan sampul dokumen proposal penawaran Administrasi, Teknis dan Harga (hanya memeriksa kelengkapan dokumen dan pernyataan ada dan/atau tidak ada) serta dituangkan dalam Berita Acara Pembukaan Sampul;
- 4.5 Evaluasi terhadap proposal Administrasi, Teknis dan Harga oleh Pelaksana Pengadaan berdasarkan ketentuan dalam RKS ini (evaluasi detail atas kelengkapan ada/tidak ada dan keabsahan), serta dituangkan dalam Berita Acara Evaluasi;
- 4.6 Klarifikasi dengan Peserta Pengadaan bila dari hasil evaluasi terdapat hal-hal yang meragukan atau kurang jelas, yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Klarifikasi;
- 4.7 Pelaksanaan negosiasi harga dan hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Negosiasi Harga;
- 4.8 Jika dalam negosiasi dimaksud butir 4.7 diperoleh kesepakatan harga, maka Pelaksana Pengadaan membuat laporan hasil pelaksanaan pengadaan dan usulan penetapan harga serta pelaksanaan Pekerjaan kepada Pemberi Tugas untuk persetujuan dan penetapan Pemberi Tugas;

- 4.9 Pelaksana Pengadaan mengirimkan surat penetapan harga dan penunjukan pelaksanaan Pekerjaan kepada Peserta Pengadaan serta meminta menyerahkan Surat Kesanggupan melaksanakan Pekerjaan;
- 4.10 Penyerahan Surat Kesanggupan dari Peserta Pengadaan;
- 4.11 Proses penyelesaian Perjanjian;
- 4.12 Proses penandatanganan Perjanjian.

5. JADWAL PROSES PENGADAAN

- 5.1 Jadwal pelaksanaan proses Pengadaan adalah sesuai dengan Tabel-1 di bawah ini:

Tabel-1
Jadwal Pelaksanaan Proses Pengadaan

KEGIATAN	TANGGAL
Penerbitan surat permintaan penawaran harga dan penyampaian dokumen RKS	TBD
Pelaksanaan Rapat Penjelasan	TBD
Penyerahan proposal Administrasi, Teknis dan Harga	TBD
Evaluasi proposal Administrasi, Teknis dan Harga	TBD
Klarifikasi dengan Peserta Pengadaan (<i>jika diperlukan</i>)	TBD
Pelaksanaan Negosiasi Harga	TBD
Laporan pelaksanaan pengadaan dan usulan penetapan Harga dan pelaksanaan Pekerjaan kepada Pemberi Tugas	TBD
Penetapan harga dan pelaksanaan Pekerjaan oleh Pemberi Tugas	TBD
Surat Penetapan Harga dan penunjukan pelaksanaan Pekerjaan	TBD
Penerimaan Surat Kesanggupan dari Peserta Pengadaan	TBD
Finalisasi Perjanjian/Kontrak	TBD
Penandatanganan Perjanjian/Kontrak	TBD

- 5.2 TELKOM dapat sewaktu-waktu melakukan perubahan terhadap kegiatan dan jadwal dalam Tabel-1 di atas dan perubahan tersebut akan disampaikan secara tertulis kepada Peserta Pengadaan.

6. DOKUMEN PENGADAAN

- 6.1 Dokumen pengadaan sebagaimana tersebut di bawah ini adalah merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan yang terdiri dari:

6.1.1 Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS):

- 1) Bab-I : Ketentuan Pengadaan.
- 2) Bab-II : Lingkup Pekerjaan.
- 3) Bab-III : Persyaratan dokumen penawaran.
- 4) Bab-IV : Metode & kriteria evaluasi, kriteria penunjukan pelaksanaan Pekerjaan dan pengadaan batal.
- 5) Bab-V : Ketentuan Keuangan.
- 6) Bab-VI : Ketentuan Perjanjian dan Ketentuan lain.
- 7) Lampiran RKS yang terdiri dari:
 - Lampiran 1: Lingkup Pekerjaan dan Spesifikasi Teknis/TOR
 - Lampiran 2: Format Compliance list tentang ketentuan RKS.
 - Lampiran 3: Format Compliance list tentang ketentuan Perjanjian.
 - Lampiran 4: Format Surat Pernyataan persyaratan Administrasi.
 - Lampiran 5: Format Surat Kuasa
 - Lampiran 6: Format Perjanjian Kerahasiaan/NDA.
 - Lampiran 7: Format Lembar Pertanyaan.

- Lampiran 8: Format Surat Pengantar proposal penawaran.
- Lampiran 9: Format Surat Penawaran Harga.
- Lampiran 10: Format Rekapitulasi dan Rincian harga satuan.
- Lampiran 11: Format Daftar Pengalaman Perusahaan.
- Lampiran 12: Format Surat Pernyataan Pakta Integritas.
- Lampiran 13: Format Surat Kesanggupan.
- Lampiran 14: Ketentuan-ketentuan Perjanjian.
- Lampiran 15: Format Surat Pernyataan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).
- Lampiran16: Surat Pernyataan Pengganti Jaminan Penawaran, Uang Muka dan/atau Pelaksanaan.

6.1.2 Berita Acara Rapat Penjelasan dan lampirannya (bila ada);

6.1.3 Berita Acara Klarifikasi (apabila ada);

6.1.4 Surat atau pemberitahuan tertulis yang berkaitan dengan proses pengadaan ini yang dikeluarkan oleh TELKOM kepada Peserta Pengadaan.

6.1.5 Dokumen lainnya yang telah disepakati dan ditandatangani oleh Pelaksana Pengadaan dan Peserta Pengadaan.

6.2 Apabila terdapat perbedaan antara ketentuan yang tercantum dalam Dokumen Pengadaan sebagaimana tersebut pada butir 6.1, maka ketentuan dari Dokumen Pengadaan yang diterbitkan terakhir yang dinyatakan berlaku dan mengikat untuk dilaksanakan, kecuali apabila dokumen terakhir tersebut memuat persyaratan/ketentuan tambahan dari dokumen sebelumnya, maka kedua dokumen dimaksud berlaku seluruhnya.

6.3 Apabila ketentuan atau isi dari RKS tersebut pada butir 6.1. ada yang belum dipahami atau dianggap kurang jelas, Peserta Pengadaan harus mengajukan pertanyaan secara tertulis yang ditujukan kepada:

PT TELKOM INDONESIA (PERSERO), Tbk

Corporate & Support Services Category – Group Procurement Center

Graha Merah Putih, Lantai 6.

Jalan Japati No 1 Bandung

Telepon : +62-22-4526338

Faksimile : +62-22-4526431

Email : imanesa.dinasti@telkom.co.id elliza.wulandari@telkom.co.id

6.4 Apabila Peserta tidak menyampaikan pertanyaan atas dokumen pengadaan yang telah disampaikan, maka peserta dinyatakan telah memahami isi dari RKS;

6.5 Daftar pertanyaan harus menyebutkan nama Peserta Pengadaan yang bersangkutan (Nama Perusahaan dan Nama Pejabat atau pegawai yang diberi Kuasa sesuai ketentuan tersebut butir 2.6 dan butir 2.7 diatas), dan ditandatangani. Apabila yang mengajukan pertanyaan bukan Pimpinan perusahaan, maka harus melampirkan Surat Kuasa yang dibuat dengan mengacu format Surat Kuasa yang terdapat pada Lampiran-5 RKS ini;

7. PERUBAHAN ATAU PERBAIKAN DOKUMEN PENGADAAN

7.1 Untuk menyempurnakan isi RKS dan/atau untuk mengakomodir hal-hal yang belum tercantum dalam RKS dimaksud dalam butir 6.1. di atas, TELKOM dapat mengubah atau memperbaiki RKS tersebut.

7.2 Perubahan RKS dimaksud butir 7.1. akan disampaikan oleh Pelaksana Pengadaan kepada Peserta Pengadaan pada saat rapat penjelasan dan dicantumkan / dilampirkan dalam Berita Acara Rapat Penjelasan atau disampaikan secara tertulis sebelum tanggal pemasukan dokumen/proposal penawaran Administrasi, Teknis dan Harga dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari RKS.

8. RAPAT PENJELASAN

- 8.1 Rapat Penjelasan akan dilaksanakan pada jadwal yang tercantum pada Undangan Pengadaan.
- 8.2 Yang diperkenankan mengikuti dan menghadiri rapat penjelasan adalah Pimpinan perusahaan atau wakilnya yang ahli serta menguasai bidang pekerjaan yang akan diadakan.
- 8.3 Dalam hal yang hadir adalah bukan Pimpinan Perusahaan dimaksud butir 8.2, maka diharuskan membawa Surat Kuasa sebagaimana dimaksud dalam butir 2.6, dan ditandatangani oleh Pimpinan Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam butir 2.7. Apabila rapat penjelasan dilakukan dengan video conference, maka sebelum rapat penjelasan dilakukan Peserta Pengadaan yang bertalian harus terlebih dahulu mengirim Surat Kuasa melalui email yang ditentukan oleh Pelaksana pengadaan.
- 8.4 Hasil rapat penjelasan termasuk jawaban atas pertanyaan, akan dituangkan dan/atau dilampirkan dalam Berita Acara Rapat Penjelasan yang ditandatangani oleh Peserta Pengadaan dan Pelaksana Pengadaan;
- 8.5 Copy Berita Acara Rapat Penjelasan akan diberikan kepada Peserta Pengadaan setelah selesai rapat penjelasan;
- 8.6 Berita Acara Rapat Penjelasan beserta lampirannya bersifat mengikat dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari RKS ini.

BAB II

LINGKUP PEKERJAAN

9. LINGKUP PEKERJAAN

- 9.1 Lingkup pekerjaan secara detail sebagaimana terdapat dalam Lampiran 1 RKS ini.
- 9.2 Lingkup Pekerjaan dimaksud butir 9.1 telah termasuk mengurus segala perizinan yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Pekerjaan berdasarkan RKS ini.
- 9.3 Apabila terdapat hal-hal yang kurang jelas atau yang ingin ditanyakan terkait lingkup pekerjaan, maka pertanyaan dimaksud harus disampaikan secara tertulis sesuai ketentuan dalam butir 6.3 dan 6.5 RKS ini.;
- 9.4 Nilai minimum TKDN yang dipersyaratkan untuk Pengadaan Renewable Energy Certificate (REC) setelah BAPP adalah 0% (Seratus Persen).
- 9.5 Mitra wajib mengajukan pernyataan nilai TKDN dalam dokumen penawaran sesuai format pada Lampiran-15 sesuai dengan ruang lingkup pekerjaan.
- 9.6 Nilai pernyataan TKDN bersifat komitmen yang harus dipenuhi oleh Mitra, dan dalam pelaksanaan pekerjaan dapat dilakukan monitoring dan verifikasi nilai realisasi TKDN.
- 9.7 Jika nilai realisasi TKDN lebih rendah daripada nilai komitmen Mitra, maka Mitra dapat dikenai sanksi finansial sebesar selisih antara nilai TKDN komitmen dengan nilai TKDN realisasi dikalikan dengan Harga Kontrak, dengan ketentuan perbedaan nilai TKDN maksimal sebesar 15% (lima belas persen).

10. JANGKA WAKTU PENYELESAIAN PEKERJAAN

- 10.1 Jangka waktu penyelesaian Pekerjaan dimaksud RKS ini adalah selama 90 (Sembilan Puluh) Hari Kalender sejak tanggal Perjanjian.
- 10.2 Jangka waktu tersebut butir 10.1 dihitung sampai dengan diterbitkannya Berita Acara Penerimaan Pekerjaan (BAPP) yang terakhir, sudah termasuk hari Minggu dan hari libur yang ditetapkan Pemerintah, serta hari untuk pemeriksaan hasil pekerjaan dan pembuatan Berita Acara Penerimaan Pekerjaan (BAPP).
- 10.3 Ketentuan lebih rinci tentang jangka waktu penyelesaian Pekerjaan/Plan of Work (POW) dimaksud butir 10.1, wajib dibuat oleh Peserta Pengadaan dan merupakan salah satu persyaratan Teknis yang harus dipenuhi Peserta Pengadaan.

11. PEKERJAAN TAMBAH KURANG

- 11.1 Setiap penambahan atau pengurangan terhadap BoQ yang telah ditetapkan baru dapat dilaksanakan setelah ada persetujuan secara tertulis atau lisan dari TELKOM c.q Pengawas Pelaksana atau Pejabat yang ditunjuk olehnya kepada Peserta Pengadaan, sedangkan Jumlah biaya Pekerjaan tambahan atau kurangan akan dihitung berdasarkan harga satuan yang tercantum dalam Perjanjian.
- 11.2 Apabila harga satuan untuk Pekerjaan tambahan tidak terdapat dalam Perjanjian, maka akan dilakukan negosiasi antara Para Pihak sesuai dengan analisa harga satuan saat pelaksanaan.
- 11.3 Apabila persetujuan pekerjaan tambah kurang dilakukan dalam bentuk lisan sebagaimana dimaksud butir 11.1, maka harus diikuti dengan persetujuan tertulis dari TELKOM c.q Pengawas Pelaksana atau Pejabat yang ditunjuk paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal persetujuan lisan diberikan.
- 11.4 Apabila Peserta Pengadaan melakukan tambahan Pekerjaan tanpa adanya persetujuan tertulis atau lisan dari TELKOM dimaksud butir 11.1, maka harus dianggap suatu pelepasan oleh Peserta Pengadaan atas setiap dan semua klaim untuk pembayaran atas Pekerjaan tambahan dimaksud.

BAB III PERSYARATAN DOKUMEN PENAWARAN

12. PERSYARATAN DOKUMEN PENAWARAN ADMINISTRASI, TEKNIS DAN HARGA

- 12.1 Dokumen penawaran yang harus disampaikan Peserta Pengadaan, meliputi:
- Persyaratan Administrasi;
 - Persyaratan Teknis;
 - Persyaratan Penawaran Harga.
- 12.2 Peserta Pengadaan harus menanggung sendiri seluruh biaya yang timbul dalam pembuatan proposal/dokumen penawaran dan mengikuti proses pengadaan dimaksud RKS ini.
- 12.3 Bahasa yang digunakan dalam proses pengadaan sampai dengan selesainya Pekerjaan harus dibuat dan ditulis dalam Bahasa Indonesia, kecuali brosur dan atau data-data teknis yang berkaitan dengan perangkat/barang yang ditawarkan dapat menggunakan bahasa Inggris dan ditulis dalam huruf latin (Note: dapat disesuaikan sesuai kebutuhan dan jenis pengadaan).
- 12.4 Persyaratan Administrasi dimaksud butir 12.1.a, meliputi:
- Surat Pengantar Penawaran Administrasi & Teknis sesuai contoh dalam Dokumen Pengadaan Lampiran-8 RKS ini;
 - Sertifikat Daftar Mitra TELKOM (DMT) yang dilengkapi dengan tandatangan Pimpinan Perusahaan.
 - Asli referensi bank yang menyebutkan nama dan alamat bank serta nomor rekening atas nama Peserta Pengadaan;
 - Foto copy bukti tanda terima penyampaian Surat Pajak Tahunan (SPT), Pajak Penghasilan (PPH) tahun terakhir serta bukti Surat Setoran Pajak (SSP) PPh Pasal 29;
 - Asli Surat Kuasa bermaterai cukup sesuai ketentuan yang berlaku sebagaimana dimaksud butir 2.6, apabila penandatanganan dokumen penawaran bukan Pejabat sebagaimana dimaksud pada butir 2.7.;
 - Compliance list tentang ketentuan RKS, yang dibuat dengan berpedoman pada format yang terdapat dalam Lampiran 2 RKS ini;
 - Compliance list tentang ketentuan-ketentuan Perjanjian, yang dibuat dengan berpedoman pada format yang terdapat dalam Lampiran 3 RKS ini;
 - Asli Surat Pernyataan tentang Pakta Integritas, yang dibuat dengan berpedoman pada Lampiran 12 RKS ini;
 - Asli Surat Pernyataan Pengganti Jaminan Penawaran dan/atau Pelaksanaan sesuai dengan lampiran 16 RKS ini;
 - Asli Surat Pernyataan dari Pimpinan Perusahaan/ yang dikuasakan (yang dibuat dengan menggunakan format yang terdapat dalam Lampiran 4 RKS ini. **Surat pernyataan ini harus dibuat di atas kertas berlogo/kop perusahaan, dan ASLI-nya bermeterai cukup sesuai ketentuan yang berlaku dan diberi tanggal, ditandatangani oleh Pimpinan Perusahaan/ yang dikuasakan, diberi nama jelas serta dicap/stempel perusahaan.**
- 12.5 Persyaratan Teknik dimaksud butir 12.1.b. di atas, terdiri dari:
- Persyaratan Administrasi Teknis, meliputi:
 - Susunan Personalia yang akan ditugaskan dalam menangani pelaksanaan pekerjaan ini, berikut Curriculum Vitaenya (CV) dan dilampirkan dalam persyaratan teknis;
 - Bagan organisasi (*Chart*) yang menggambarkan pembagian tugas dan dibuat di atas kertas berlogo/kop perusahaan, diberi tanggal dan cap perusahaan serta ditandatangani oleh Pimpinan Perusahaan atau yang dikuasakan (lihat butir 2.6. dan butir 2.7.).
 - Daftar pengalaman perusahaan dalam menangani pekerjaan sejenis dengan pekerjaan dimaksud RKS ini minimal 2 (dua) tahun terakhir dan berpengalaman menangani perusahaan multinasional atau nasional yang

bonafit dengan mencantumkan portofolio project dan nilai project (*Lampiran-11*);

- 4) Surat Pernyataan yang dibuat di atas kertas berkop perusahaan, diberi meterai sesuai ketentuan yang berlaku dan ditandatangani oleh Pimpinan Perusahaan atau Kuasa dari Pimpinan Perusahaan sesuai ketentuan butir 2.6 dan 2.7 tentang kesediaan menggunakan barang/perangkat produksi dalam negeri dan/atau jasa dalam negeri/Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) dengan besaran prosentase sesuai dengan lampiran 15.
 - 5) Surat Pernyataan tentang kepatuhan (compliance) terhadap ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam TOR.
- b. Persyaratan Teknis, meliputi:
- 1) Proposal Teknik yang dibuat berdasarkan Term of Reference (ToR);
 - 2) Metodologi pelaksanaan pekerjaan, termasuk didalamnya deskripsi langkah-langkah yang akan dilakukan dalam penanganan pekerjaan, pengolahan informasi, proses dan interaksi dengan Telkom dan lembaga eksternal lainnya untuk suksesnya pekerjaan;
 - 3) Jangka waktu pelaksanaan penyiapan personil di masing-masing lokasi dalam format softcopy dan hardcopynya, serta Detail Rencana Pelaksanaan Kerja (Plan of Work -PoW).

12.6 Persyaratan penawaran harga dimaksud butir 12.1.c, meliputi:

- a. Surat Penawaran Harga harus dibuat di atas kertas berlogo/kop Perusahaan, bermeterai cukup sesuai ketentuan yang berlaku, diberi tanggal, ditandatangani oleh Pimpinan perusahaan atau yang dikuasakan, diberi nama jelas serta dicap/stempel perusahaan, dengan berpedoman pada Lampiran-9 RKS ini;
- b. Surat Penawaran Harga dimaksud butir a. harus dilampiri rincian harga dan rekapitulasi.
- c. Penawaran harga yang diajukan oleh Peserta Pengadaan harus dalam mata uang Rupiah.
- d. Total harga penawaran dalam Surat Penawaran Harga harus tercantum dengan jelas dalam sebutan angka dan huruf. Sebutan angka dan huruf dimaksud harus sesuai/sama, serta tidak dibenarkan adanya coretan, kikisan atau penghapusan (kecuali diparaf oleh Pimpinan Perusahaan atau yang dikuasakan). Apabila terdapat perbedaan antara penulisan nilai dalam angka dan huruf maka nilai penawaran yang diakui adalah nilai dalam tulisan huruf;
- e. Sebagai acuan dalam penyusunan harga penawaran, hal-hal berikut harus sudah tercakup dalam harga yang ditawarkan Peserta Pengadaan, yaitu sebagai berikut:
 - 1) Harga satuan adalah harga sampai dengan lokasi Pekerjaan/Lokasi penyerahan hasil Pekerjaan;
 - 2) Harga-harga tersebut butir 1) diatas belum termasuk PPN yang berlaku namun sudah termasuk ongkos angkut, jasa instalasi dan jasa lainnya, biaya perijinan, asuransi, pajak penghasilan dan pajak-pajak lainnya yang berlaku di Indonesia.
- e. Surat Penawaran Harga tidak memuat persyaratan tambahan yang bertentangan dengan ketentuan dalam RKS dan perubahannya (bila ada), apabila persyaratan tambahan dimaksud bertentangan dengan RKS dan perubahannya (bila ada), maka persyaratan tambahan tersebut dinyatakan tidak berlaku;
- g. Masa berlaku Surat Penawaran Harga (SPH) sekurang-kurangnya 60 (Enam Puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal penyerahan Surat Penawaran Harga;
- h. Apabila Peserta Pengadaan baik sengaja atau tidak, tidak mencantumkan total harga penawaran dari seluruh item pekerjaan, maka TELKOM menganggap bahwa Peserta Pengadaan telah mencantumkan total harga penawaran dari seluruh item pekerjaan dan sudah termasuk dalam keseluruhan biaya (jumlah harga penawaran);

13. PENANDATANGANAN DOKUMEN PENAWARAN

- 13.1 Yang berhak menandatangani Dokumen/proposal Penawaran dan surat-surat lainnya adalah Pimpinan Perusahaan sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam butir 2.7. diatas;
- 13.2 Apabila yang berhak menandatangani tidak menandatangani sendiri tetapi dikuasakan kepada orang lain, maka harus disertakan Surat Kuasa yang ditandatangani oleh Pimpinan Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam butir 2.6. dan penerima kuasanya yang dibuat dengan menggunakan format yang terdapat dalam Lampiran 5 RKS ini;

14. PERSYARATAN SAMPUL DOKUMEN PENAWARAN

- 14.1 Dalam Pengadaan ini, penyerahan sampul dokumen/proposal penawaran dilakukan dalam 1 (satu) tahap, dan terdiri dari 3 (tiga) sampul penawaran yaitu:
- a. Sampul 1 berisi penawaran Persyaratan Administrasi, pada sampul ditulis **"PERSYARATAN ADMINISTRASI"**;
 - b. Sampul 2, berisi penawaran Persyaratan Teknis, pada sampul ditulis **"PERSYARATAN TEKNIS"**;
 - c. Sampul 3, berisi Surat Penawaran Harga sebagaimana dimaksud pada *Lampiran-9* dan rincian sebagaimana dimaksud pada *Lampiran-10*, pada sampul ditulis **"PERSYARATAN PENAWARAN HARGA"**.
- 14.2 Ketiga sampul penawaran dimaksud butir 14.1 dimasukkan dalam satu sampul utama yang tidak tembus pandang, dan wajib dicantumkan alamat pada muka sampul utama, yang menerangkan kepada siapa dokumen/proposal penawaran ditujukan, yaitu:
- PT TELKOM INDONESIA (PERSERO), Tbk**
SM Corporate & Support Service Category
Group Procurement Center
Graha Merah Putih TELKOM, Lantai 6
Jl. Japati No. 1, Bandung - 40133, INDONESIA
Telepon : +62-22-4526338
Faksimile: +62-22-4526431
- 14.3 Selain tulisan dimaksud butir 14.1 huruf a., huruf b, huruf c dan butir 14.2., pada sampul tidak boleh terdapat tulisan-tulisan, simbol-simbol dan tanda-tanda lain.
- 14.4 Apabila tulisan tidak lengkap sebagaimana dimaksud butir 14.1. dan butir 14.2. diatas, dapat dilengkapi pada saat penyerahan dokumen penawaran.

15. PENYERAHAN DOKUMEN PENAWARAN

- 15.1 Penyerahan dokumen/proposal penawaran dimaksud butir 14, dilaksanakan pada:
- Hari : Tbd
Tanggal : Tbd
Tempat : Group Procurement Center, Graha Merah Putih Lt 6 Jl Japati No 1 Bandung
- 15.2 Dokumen Soft Copy dikirimkan via email kepada alamat email imanesa.dinasti@telkom.co.id dan elliza.wulandari@telkom.co.id
- 15.3 Penyerahan dokumen/proposal penawaran meliputi kegiatan penerimaan, pembukaan sampul dan pemeriksaan kelengkapan dokumen persyaratan Administrasi, Teknis dan Harga.
- 15.4 Pelaksana Pengadaan dan Peserta Pengadaan akan melaksanakan pemeriksaan terhadap **ada, tidak ada** atau **lengkap, tidak lengkapnya** dokumen persyaratan Administrasi, Teknis dan Harga sebagaimana yang telah ditentukan dalam RKS ini dan perubahannya (bila ada) dan menuangkan hasilnya dalam Berita Acara Penerimaan dan Pembukaan Sampul Penawaran yang ditandatangani oleh TELKOM c.q. Pelaksana Pengadaan dan Peserta Pengadaan;

- 15.5 Apabila terdapat kekurangan atas kelengkapan Administrasi, Teknis dan Harga, maka kepada Peserta Pengadaan diberi kesempatan pada hari yang sama dengan tanggal tersebut butir 15.1 diatas untuk melengkapi kekurangannya.
- 15.6 Apabila sampai dengan batas waktu penyerahan kekurangan atas kelengkapan persyaratan administrasi dan teknis dimaksud pada butir 15.4. diatas Peserta Pengadaan tidak dapat melengkapi kekurangan dokumen dimaksud, maka Peserta Pengadaan dinyatakan tidak berminat untuk mengikuti pengadaan dimaksud RKS ini.
- 15.7 Seluruh Dokumen Penawaran yang telah diserahkan Peserta Pengadaan akan menjadi milik TELKOM dan dijamin kerahasiannya.

BAB IV
METODE & KRITERIA EVALUASI
KRITERIA PENUNJUKAN PELAKSANAAN PEKERJAAN
DAN PENGADAAN BATAL

16. METODE EVALUASI

- 16.1 Metode evaluasi yang digunakan dalam proses pengadaan ini mengacu pada prinsip QCDS yaitu: tepat mutu (Quality), tepat/kewajaran harga (Cost), tepat waktu penyerahan (Delivery) dan tepat layanan (Services).
- 16.2 Metode evaluasi untuk Persyaratan Administrasi, Teknis dan Harga termasuk ketentuan Perjanjian sebagaimana dimaksud Bab VI dan Lampiran 14 RKS ini bersifat mandatory (mutlak) sehingga seluruh persyaratan Administrasi, Teknis dan Harga harus dipenuhi oleh Peserta Pengadaan.
- 16.3 Apabila berdasarkan hasil negosiasi harga telah dicapai kesepakatan harga, dan harga dimaksud adalah sama atau lebih rendah dari HPS/OE yang ditetapkan TELKOM, maka akan diusulkan oleh Pelaksana Pengadaan kepada Pemberi Tugas untuk persetujuan penetapan harga dan pelaksana Pekerjaan.

17. KRITERIA EVALUASI

- 17.1 Pada dasarnya evaluasi oleh Pelaksana Pengadaan dilakukan sejak dimulainya proses pengadaan ini, yang secara garis besar kriteria evaluasi meliputi:
 - a. Pemeriksaan awal (pra evaluasi);
 - b. Evaluasi Dokumen/Proposal Penawaran.
- 17.2 Pemeriksaan awal (pra evaluasi).
Penyerahan Dokumen Penawaran.
Dalam tahap ini, Pelaksana Pengadaan akan melakukan pemeriksaan terhadap keabsahan Peserta Pengadaan yang berhak menyerahkan dokumen penawaran yaitu Peserta Pengadaan yang telah diundang TELKOM, mengambil RKS.
- 17.3 Evaluasi Dokumen/Proposal Penawaran.
 - a. Evaluasi dokumen Penawaran Administrasi
 - 1) Pada prinsipnya seluruh persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam RKS, wajib dipenuhi oleh Peserta Pengadaan;
 - 2) Evaluasi dilakukan dengan cara melakukan pemeriksaan atas kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan administrasi sesuai ketentuan RKS, dan seluruh hasil evaluasi dimaksud dituangkan dalam Berita Acara Evaluasi Administrasi.
 - b. Evaluasi dokumen Persyaratan Teknis.
 - 1) Pada prinsipnya seluruh persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam RKS, wajib dipenuhi oleh Peserta Pengadaan;
 - 2) Evaluasi Persyaratan Teknis dengan cara pemeriksaan kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan teknik sesuai ketentuan RKS, dan hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Evaluasi Teknis.
 - c. Evaluasi dokumen Persyaratan Penawaran Harga.
 - 1) Evaluasi dokumen/proposal penawaran Harga dilakukan dengan pemeriksaan kelengkapan, keabsahan dan/atau kebenaran perhitungan (aritmatik) Penawaran Harga yang meliputi:
 - a) Asli Surat Penawaran Harga (SPH);
 - b) Total harga satuan penawaran;
 - c) Penandatanganan Surat Penawaran Harga;
 - d) Masa laku Penawaran Harga;
 - e) Asli Rincian Harga sebagaimana dimaksud dalam dokumen pengadaan lampiran-10;
 - f) Pemeriksaan keabsahan dan/atau kebenaran aritmatik.
 - 2) Seluruh hasil evaluasi proposal penawaran harga, dituangkan dalam Berita Acara Evaluasi Penawaran Harga.
 - 3) Apabila pada saat pembukaan Surat Penawaran Harga, ternyata total harga satuan penawaran yang tertera pada Surat Penawaran Harga

tidak sama antara penulisan dengan angka dan penulisan dengan huruf (yang terbilang), maka nilai penawaran harga yang diakui adalah penyebutan nilai dalam tulisan huruf.

17.4 Hasil Evaluasi Akhir.

Apabila hasil evaluasi persyaratan dokumen penawaran dimaksud butir 17.2 dan 17.3 telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan dalam RKS ini dan hasil negosiasi harga yang tertuang dalam Berita Acara Negosiasi Harga telah dicapai kesepakatan, dengan ketentuan harga yang telah disepakati dimaksud adalah sama atau berada dibawah HPS/OE TELKOM, akan diusulkan sebagai pelaksana Pekerjaan kepada Pemberi Tugas untuk persetujuannya.

18. HARGA PERHITUNGAN SENDIRI (HPS)/OWNER ESTIMATE (OE).

Sebagai alat kendali atau acuan dalam menilai kewajaran harga yang ditawarkan oleh Peserta Pengadaan dan sebagai referensi dalam pelaksanaan negosiasi, Pelaksana Pengadaan menggunakan Harga Perhitungan Sendiri (HPS)/Owner Estimate (OE) yang disusun sesuai ketentuan yang berlaku di TELKOM, dan akan dipergunakan sebagai dasar penentuan pemenang pengadaan.

19. KRITERIA PENUNJUKAN PELAKSANA PEKERJAAN

- 19.1 Peserta Pengadaan dinyatakan memenuhi seluruh persyaratan Administrasi yang ditentukan dalam RKS ini;
- 19.2 Peserta Pengadaan dinyatakan memenuhi seluruh persyaratan Teknis yang ditentukan dalam RKS ini;
- 19.3 Peserta Pengadaan dinyatakan memenuhi seluruh persyaratan Penawaran Harga yang telah ditentukan dalam RKS ini;
- 19.4 Kesepakatan harga hasil negosiasi adalah sama atau di bawah HPS/OE TELKOM;
- 19.5 Harga hasil negosiasi telah dibreakdown sesuai ketentuan dalam RKS ini dan telah ditandatangani oleh Peserta Pengadaan dan TELKOM sebagai bentuk persetujuan TELKOM.

20. PENERBITAN SURAT PENETAPAN HARGA DAN PENUNJUKAN PELAKSANA PEKERJAAN

- 20.1 Berdasarkan Hasil Evaluasi Akhir dimaksud butir 17.4 dan telah memenuhi kriteria dimaksud butir 19, serta usulan penetapan harga serta penunjukan pelaksana Pekerjaan telah mendapat persetujuan Pemberi Tugas, maka Pelaksana Pengadaan akan menerbitkan dan mengirimkan surat penetapan harga dan penunjukan pelaksana Pekerjaan kepada Peserta Pengadaan, serta meminta untuk menyerahkan Surat Kesanggupan melaksanakan Pekerjaan.
- 20.2 Dalam waktu maksimal 7 (Tujuh) hari kerja setelah dikeluarkannya surat penunjukan pelaksana Pekerjaan dimaksud butir 20.1, antara pukul 08.00 s.d 17.00 WIB, Peserta Pengadaan harus menyampaikan surat kesanggupan untuk melaksanakan pekerjaan sesuai ketentuan /persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran-13 RKS.
- 20.3 Apabila isi surat kesanggupan yang disampaikan oleh Peserta Pengadaan kepada TELKOM ternyata memberikan persyaratan tambahan lain yang tidak sesuai atau tidak memenuhi ketentuan dalam RKS ini dan perubahannya apabila ada, maka TELKOM berhak membatalkan surat penunjukan pelaksana Pekerjaan setelah dilakukan klarifikasi terlebih dahulu kepada Peserta Pengadaan secara tertulis.

21. PESERTA PENGADAAN MENGUNDURKAN DIRI

- 21.1 Peserta Pengadaan yang telah ditunjuk sebagai pelaksana Pekerjaan wajib menerima dan melaksanakan penunjukan tersebut. Apabila yang bersangkutan mengundurkan diri, pengunduran diri tersebut hanya dapat dilakukan dengan alasan yang dapat diterima oleh TELKOM;

- 21.2 Terhadap Peserta Pengadaan yang telah ditunjuk sebagai pelaksana Pekerjaan tetapi mengundurkan diri dengan alasan yang tidak dapat diterima TELKOM, akan dikenakan sanksi (termasuk pimpinan perusahaan sebagaimana tertuang dalam Akte Pendirian Perusahaan) berupa tidak akan diikuti-sertakan dalam proses pengadaan di lingkungan TELKOM untuk waktu minimal 1(satu) tahun terhitung sejak tanggal surat penunjukan/penetapan dari TELKOM.

22. PENGADAAN DINYATAKAN GAGAL ATAU BATAL

Pengadaan dinyatakan gagal atau batal, apabila salah satu ketentuan di bawah ini terpenuhi:

- 22.1 Berdasarkan hasil evaluasi dokumen/proposal penawaran dimaksud butir 17, ternyata dokumen/proposal penawaran Peserta Pengadaan dinyatakan tidak memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dalam RKS ini;
- 22.2 Berdasarkan hasil negosiasi, harga akhir yang ditawarkan Peserta Pengadaan masih berada di atas HPS/OE TELKOM;
- 22.3 Apabila Peserta Pengadaan tidak menyerahkan Surat Kesanggupan sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud butir 20.2 atau tidak menandatangani Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam butir 27, maka Peserta Pengadaan dinyatakan mengundurkan diri dan dikenakan sanksi berupa Tidak diikuti-sertakan dalam proses pengadaan di lingkungan TELKOM untuk waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal Surat pemberitahuan penunjukan pelaksanaan Pekerjaan dari TELKOM.
- 22.4 Apabila Pengadaan dinyatakan gagal atau dibatalkan, maka berdasarkan persetujuan Pemberi Tugas, akan dilaksanakan Pengadaan ulang atau keputusan lain yang diputuskan dan ditetapkan oleh Pemberi Tugas.

BAB V

KETENTUAN KEUANGAN

23. JAMINAN PENGADAAN (JAMINAN PENAWARAN, UANG MUKA DAN/ATAU JAMINAN PELAKSANAAN)

- 23.1 Proses Pengadaan dengan metoda Penunjukan Langsung kepada anak Perusahaan BUMN lain ini tidak dipersyaratkan menyerahkan Jaminan Penawaran berupa Garansi Bank maupun Surety Bond. Sebagai pengganti Jaminan Penawaran, Peserta Pengadaan membuat Surat Pernyataan sesuai dengan Lampiran-16 bahwa sanggup dan bersedia mengikuti seluruh prosedur Pengadaan serta bersedia menerima sanksi sebagaimana dimaksud dalam butir 26.
- 23.2 Untuk pelaksanaan pekerjaan tidak dipersyaratkan jaminan pelaksanaan berupa Garansi Bank maupun Surety Bond. Sebagai pengganti Jaminan Pelaksanaan, Pelaksana Pekerjaan membuat Surat Pernyataan sesuai dengan Lampiran-16 bahwa sanggup dan bersedia mengikuti seluruh prosedur Pengadaan serta bersedia menerima sanksi sebagaimana dimaksud dalam butir 26.
- 23.3 Pelaksana pekerjaan membuat Surat Pernyataan Pengganti Jaminan Uang Muka sesuai dengan lampiran-16 bahwa sanggup dan bersedia mengikuti seluruh prosedur Pengadaan serta bersedia menerima sanksi sebagaimana dimaksud dalam butir 26.

24. PERINCIAN KEMBALI HARGA PENAWARAN

- 24.1 Peserta Pengadaan berdasarkan hasil negosiasi harga yang telah disepakati harus segera menyerahkan Rincian harga satuan kepada TELKOM paling lambat 3 (tiga) hari kerja berikutnya untuk mendapat persetujuan TELKOM.
- 24.2 Apabila terjadi kesalahan dalam memasukkan volume dan/atau penurunan harga satuan secara proposional dan/atau kesalahan aritmatik lainnya, maka akan dilakukan koreksi, namun hasil koreksi tidak akan merubah total harga penawaran akhir hasil negosiasi.
- 24.3 Rekapitulasi harga penawaran akhir dan Rincian harga satuan yang telah mendapat persetujuan TELKOM dimaksud butir 24.1 akan dijadikan lampiran dari Perjanjian, dan merupakan harga tetap serta tidak berubah oleh sebab apapun sampai dengan penyelesaian Pekerjaan, kecuali adanya pekerjaan tambah/kurang yang telah disetujui TELKOM.
- 24.4 Apabila dalam pelaksanaan Pekerjaan terdapat penambahan biaya karena kesalahan Peserta Pengadaan atau untuk pekerjaan-pekerjaan lainnya yang tidak dapat dirinci satu persatu namun menurut sifatnya merupakan tanggung jawab Peserta Pengadaan untuk menyelesaikan pekerjaan dimaksud, sehingga seluruh pekerjaan dapat diselesaikan sesuai dengan volume/BoQ, Spesifikasi Teknis dan jangka waktu yang telah ditetapkan, maka penambahan biaya dimaksud sepenuhnya menjadi beban Peserta Pengadaan dan tidak akan dihitung sebagai pekerjaan tambahan.

25. CARA PEMBAYARAN

- 25.1 Pembayaran dilaksanakan dalam 2 tahap dengan rincian sebagai berikut:
- Tahap 1 pembayaran uang muka sebesar 20% (Dua Puluh Persen);
 - Tahap 2 dibayarkan sebesar 80% (Delapan Puluh Persen) dari total harga jasa setelah pekerjaan diterima lengkap oleh TELKOM yang dibuktikan dengan tandatanganinya BAPP Tahap 2 oleh TELKOM c.q WASLAK dan MITRA
- 25.2 TELKOM akan melaksanakan pembayaran selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kerja terhitung sejak diterimanya dokumen tagihan oleh TELKOM c.q. Finance Center Area terkait secara sah, lengkap dan benar serta telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud butir 25.1.

26. SANKSI

- 26.1 Jenis sanksi yang akan dikenakan adalah sanksi dalam bentuk *suspend* atau *black list*, yaitu berupa tidak diikutsertakan dalam proses pengadaan di lingkungan TELKOM selama periode tertentu yang akan ditetapkan oleh Pemberi Tugas, apabila:
- a. Peserta Pengadaan mengundurkan diri dalam periode proses pengadaan atau setelah ditunjuk sebagai pelaksana Pekerjaan, atau
 - b. Terjadi Pemutusan Perjanjian

BAB-VI
KETENTUAN PERJANJIAN DAN KETENTUAN LAIN

27. KETENTUAN-KETENTUAN PERJANJIAN

- 27.1 Peserta Pengadaan diwajibkan membaca dan mempelajari dengan seksama ketentuan-ketentuan Perjanjian sebagaimana terdapat dalam Lampiran 14 RKS ini.
- 27.2 Apabila terdapat hal-hal yang kurang jelas atau yang ingin ditanyakan, maka disampaikan secara tertulis dalam waktu 2 (dua) hari kerja dan disampaikan kepada TELKOM sesuai dengan ketentuan butir 6.3.:
- 27.3 Peserta Pengadaan diwajibkan membuat Response Compliance List terhadap ketentuan-ketentuan Perjanjian dimaksud butir 27.1. yang dibuat dengan menggunakan contoh format sebagaimana terdapat dalam Lampiran 3 RKS ini.
- 27.4 Ketentuan-ketentuan Perjanjian dimaksud butir 27.1. merupakan dasar pembuatan Perjanjian/Kontrak antara TELKOM dengan Pelaksana Pekerjaan yang telah mendapat surat penunjukan pelaksana Pekerjaan dari TELKOM.

28. PENANDATANGANAN PERJANJIAN

- 28.1 Setelah diterimanya Surat Kesanggupan Pelaksanaan Pekerjaan dari Pelaksana Pekerjaan, TELKOM akan mengirimkan draft Perjanjian yang dibuat dengan tetap mengacu pada ketentuan Perjanjian dimaksud butir 27, sehingga yang dibahas hanya kelengkapan persyaratan Perjanjian (seperti: breakdown kembali harga hasil negosiasi, jaminan pelaksanaan, jadwal waktu penyelesaian (Plan of Work), list of material, prosedur uji terima).
- 28.2 Penandatanganan Perjanjian akan dilaksanakan setelah Pelaksana Pekerjaan melengkapi seluruh persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam RKS ini.

29. KETENTUAN-KETENTUAN LAIN

- 29.1 Segala ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam RKS ini beserta lampiran-lampirannya termasuk Berita Acara Rapat Penjelasan, Berita Acara Klarifikasi (bila ada) dan surat menyurat yang ada hubungannya dengan proses pengadaan berdasarkan RKS ini, merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- 29.2 Seluruh dokumen dimaksud butir 6.1 merupakan bagian/lampiran dari Perjanjian dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Demikian RKS ini dibuat untuk dijadikan panduan bagi Pelaksana Pengadaan Renewable Energy Certificate (REC).

Bandung, 20 Maret 2025

AGUNG WIJANARKO
SM CORPORATE & SUPPORT SERVICES CATEGORY

LAMPIRAN 1

LINGKUP PEKERJAAN DAN SPESIFIKASI TEKNIS/TOR

Confidential

TERM OF REFERENCE (TOR)

PENYEDIAAN RENEWABLE ENERGY CERTIFICATE

SPESIFIKASI TEKNIS



PT. Telkom Indonesia, Tbk

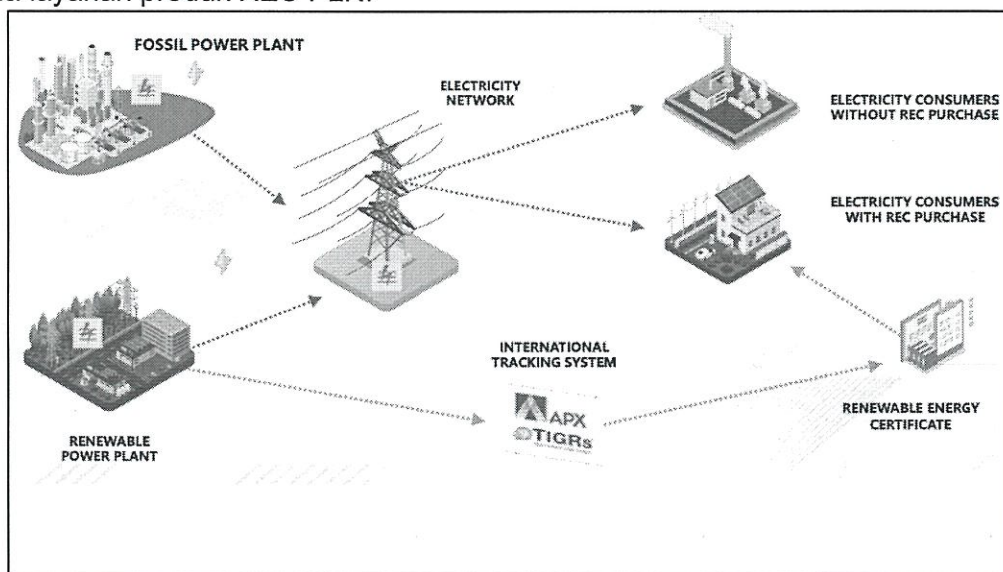
Jakarta, 14 Februari 2025

Daftar Isi

1. Detail Lingkup Pekerjaan	1
2. Volume Pekerjaan (Bill of Quantity).....	2
3. Spesifikasi Teknis REC	2
4. Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan	2

1. Detail Lingkup Pekerjaan

- 1) SERTIFIKAT ENERGI TERBARUKAN ("REC"): Suatu sertifikat yang membuktikan bahwa produksi Tenaga Listrik per megawatt-hours (MWs) berasal dari Pembangkit Listrik, sertifikat mana mewakili produksi energi 1 MWs.
- 2) SISTEM REC PLN: Adalah sistem yang terdiri dari platform tracking system dimana PLN meregistrasikan REC yang berasal dari pembangkit listrik energi terbarukan dalam Jaringan PLN, dan portal layanan PLN untuk melayani Pembeli.
- 3) PEMBANGKIT LISTRIK: Fasilitas pembangkit listrik energi terbarukan yang ditentukan oleh PLN atau sehubungan dengan hal tersebut PLN memiliki hak guna yang diperlukan untuk memproduksi, memproses, dan mengirimkan Tenaga Listrik.
- 4) TENAGA LISTRIK: Energi listrik yang berasal dari Pembangkit Listrik, yang disalurkan melalui Jaringan PLN ke sistem kelistrikan.
- 5) Skema layanan produk REC PLN:



Bagan 1 Skema Layanan REC PLN

2. Volume Pekerjaan (Bill of Quantity)

Total Kebutuhan unit REC adalah 35.067 Unit

3. Spesifikasi Teknis REC

REC yang dikirimkan oleh PLN kepada Pembeli harus memenuhi kriteria berikut:

- 1) Diproduksi dari setiap Pembangkit Listrik yang menggunakan sumber energi terbarukan yang telah mencapai tanggal operasi komersial;
- 2) Sejumlah yang dibeli oleh Pembeli;
- 3) Terdaftar dalam platform tracking system yang dapat diterima oleh Para Pihak;
- 4) REC yang diterima Pembeli dari PLN merupakan Retired REC yang secara khusus diperuntukkan atas nama Pembeli sebagai pengguna akhir yang dikirimkan PLN kepada Pembeli dengan metode retirement; dan
- 5) REC Retired tidak dapat dialihkan dan/atau diperjualbelikan kembali oleh Pembeli.

4. Jangka Waktu Perjanjian

Jangka waktu perjanjian adalah 90 hari kalender.

LAMPIRAN 2

COMPLIANCE LIST TENTANG KETENTUAN RENCANA KERJA DAN SYARAT-SYARAT (RKS)

PENGADAAN RENEWABLE ENERGI CERTIFICATE (REC)

**Compliance List tentang ketentuan Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS)
Pengadaan Renewable Energy Certificate (REC)**

Butir	Butir /Point	Respon		Keterangan
		Setuju	Tidak setuju	
1.	UMUM			
	1.1 Perusahaan Persero (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk ...			
	1.2 Sumber dana untuk Pekerjaan pengadaan...			
	1.3 Bahasa yang digunakan ...			
	1.4 Perjanjian Pengadaan...			
	1.5 TELKOM berhak sewaktu-waktu...			
	1.6 Untuk menjaga kerahasiaan...			
	1.7 Selama proses pengadaan berlangsung...			
	1.8 Peserta pengadaan harus membaca...			
	1.9 Tidak ada gugatan...			
	1.10 Peserta Pengadaan harus ...			
2	PENGERTIAN			
	2.1 TELKOM			
	2.2 Pemberi Tugas			
	2.3 Pelaksana pengadaan			
	2.4 Peserta pengadaan			
	2.5 Pelaksana Pekerjaan			
	2.6 Surat Kuasa			
	2.7 Pimpinan Perusahaan			
	2.8 Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS)			
	2.9 Dokumen pengadaan			
	2.10 Perjanjian			
	2.11 Pekerjaan			
	2.12 Lokasi			
	2.13 Pengawas Pelaksana (WASLAK)			
	2.14 Dokumen Penawaran			
	2.15 Berita Acara Penerimaan Pekerjaan (BAPP)			
	2.16 Berita Acara Pemeriksaan (BAP)			
	2.17 Kontrak/One Time Contract			
3.	PERSYARATAN UMUM PESERTA PENGADAAN			
	3.1 Memenuhi ketentuan Perundang-undangan...			
	3.2 Memiliki keahlian, kemampuan...			
	3.3 Tidak sedang dalam pengawasan ...			
	3.4 Secara hukum mempunyai			
	3.5 Memiliki NPWP.....			
	3.6 Memiliki sumber daya manusia			
	3.7 Memiliki alamat tetap...			
	3.8 Memiliki pengalaman...			
	3.9 Memiliki Surat Ijin Usaha...			
	3.10 Telah terdaftar ...			
4	TAHAPAN PENGADAAN			
	Proses pengadaan... dilaksanakan melalui...			
5	JADWAL PROSES PENGADAAN			
	5.1 Jadwal proses pengadaan..			
	5.2 TELKOM dapat sewaktu-waktu...			
6	DOKUMEN PENGADAAN			
	6.1 Dokumen Pengadaan sebagaimana ...			
	6.2 Apabila terdapat perbedaan antara ...			
	6.3 Apabila ketentuan atau isi dari ...			

**Compliance List tentang ketentuan Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS)
Pengadaan Renewable Energy Certificate (REC)**

Butir	Butir /Point	Respon		Keterangan
		Setuju	Tidak setuju	
	6.4 Apabila Peserta tidak menyampaikan ...			
	6.5 Daftar pertanyaan harus menyebutkan...			
7	PERUBAHAN ATAU PERBAIKAN DOKUMEN PENGADAAN			
	7.1 Untuk menyempurnakan isi RKS ...			
	7.2 Perubahan RKS dimaksud ...			
8	RAPAT PENJELASAN			
	Rapat Penjelasan tidak diperlukan			
9	LINGKUP PEKERJAAN			
	9.1 Lingkup Pekerjaan Pengadaan...			
	9.2 Lingkup Pekerjaan...			
	9.3 Apabila terdapat...			
	9.4 Nilai minimum TKDN...			
	9.5 Mitra wajib mengajukan...			
	9.6 Nilai pernyataan TKDN....			
	9.7 Jika nilai realisasi TKDN....			
10	JANGKA WAKTU PENYELESAIAN			
	10.1 Jangka waktu penyelesaian..			
	10.2 Jangka waktu tersebut...			
	10.3 Ketentuan lebih rinci...			
11	PEKERJAAN TAMBAH KURANG			
	11.1 Setiap penambahan atau pengurangan...			
	11.2 Apabila harga satuan...			
	11.3 Apabila persetujuan...			
	11.4 Apabila peserta pengadaan...			
12	PERSYARATAN DOKUMEN PENAWARAN ADMINISTRASI, TEKNIS, DAN HARGA			
	12.1 Dokumen penawaran yang harus...			
	12.2 Peserta pengadaan harus menanggung ...			
	12.3 Bahasa yang digunakan...			
	12.4 Persyaratan Administrasi dimaksud ...			
	12.5 Persyaratan Teknis dimaksud...			
	12.6 Persyaratan penawaran harga...			
13	PENANDATANGANAN DOKUMEN PENAWARAN			
	13.1 Yang berhak menandatangani...			
	13.2 Apabila yang berhak menandatangani ...			
14	PERSYARATAN SAMPUL DOKUMEN PENAWARAN			
	14.1 Dalam pengadaan ini ...			
	14.2 Ketiga sampul penawaran dimaksud...			
	14.3 Selain tulisan dimaksud butir...			
	14.4 Apabila tulisan tidak lengkap ...			
15	PENYERAHAN DOKUMEN PENAWARAN			
	15.1 Penyerahan dokumen penawaran ...			
	15.2 Dokumen Soft Copy ...			
	15.3 Penyerahan dokumen penawaran ...			
	15.4 Pelaksana pengadaan dan ...			
	15.5 Apabila terdapat kekurangan ...			
	15.6 Apabila sampai dengan batas waktu ...			
	15.7 Seluruh dokumen penawaran yang ...			
16	METODE EVALUASI			
	16.1 Metoda evaluasi yang digunaka ...			

**Compliance List tentang ketentuan Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS)
Pengadaan Renewable Energy Certificate (REC)**

Butir	Butir /Point	Respon		Keterangan
		Setuju	Tidak setuju	
	16.2 Metoda evaluasi untuk...			
	16.3 Apabila berdasarkan...			
17	KRITERIA EVALUASI			
	17.1 Pada dasarnya evaluasi oleh Panitia ...			
	17.2 Pemeriksaan Awal (Pra-Evaluasi)			
	17.3 Evaluasi Dokumen Penawaran...			
	17.4 Hasil evaluasi akhir...			
18	HARGA PERHITUNGAN SENDIRI (HPS) /OWNERS ESTIMATE (OE)			
	Sebagai alat kendali atau acuan untuk meneliti ...			
19	KRITERIA PENUNJUKAN PELAKSANA PEKERJAAN			
	19.1 Peserta Pengadaan dinyatakan memenuhi...			
	19.2 Peserta Pengadaan dinyatakan memenuhi seluruh...			
	19.3 Peserta Pengadaan dinyatakan memenuhi seluruh...			
	19.4 Kesepakatan harga hasil negoisasi...			
	19.5 Harga hasil			
20	PENERBITAN SURAT PENETAPAN HARGA DAN PENUNJUKAN PELAKSANAAN PENGADAAN			
	20.1 Berdasarkan hasil evaluasi akhir...			
	20.2 Dalam waktu...			
	20.3 Apabila isi surat kesanggupan...			
21	PESERTA PENGADAAN MENGUNDURKAN DIRI			
	21.1 Peserta pengadaan yang ditunjuk...			
	21.2 Terhadap peserta pengadaan yang telah...			
22	PENGADAAN DINYATAKAN GAGAL ATAU BATAL			
	Pengadaan dinyatakan gagal atau batal apabila:			
23	JAMINAN PENGADAAN (JAMINAN PENAWARAN, UANG MUKA DAN/ATAU JAMINAN PELAKSANAAN)			
	Poses pengadaan dengan metoda...			
	Untuk pelaksanaan pekerjaan...			
	Pelaksana pekerjaan membuat...			
24	PERINCIAN KEMBALI HARGA PENAWARAN			
	24.1 Peserta pengadaan berdasarkan hasil...			
	24.2 Apabila terjadi kesalahan...			
	24.3 Rekapitulasi harga penawaran akhir...			
	24.4 Apabila dalam ...			
25	CARA PEMBAYARAN			
	25.1 Pembayaran..			
	25.2 TELKOM akan melaksanakan...			
26	SANKSI			
	Jenis sanksi yang akan dikenakan...			
27	KETENTUAN PERJANJIAN			
	27.1 Peserta pengadaan diwajibkan ...			
	27.2 Apabila terdapat hal-hal yang kurang ...			
	27.3 Peserta pengadaan diwajibkan ...			
	27.4 Ketentuan-ketentuan perjanjian ...			
28	PENANDATANGAN PERJANJIAN			

**Compliance List tentang ketentuan Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS)
Pengadaan Renewable Energy Certificate (REC)**

Butir	Butir /Point	Respon		Keterangan
		Setuju	Tidak setuju	
	28.1 Setelah diterimanya...			
	28.2 Penandatanganan Perjanjian...			
29	KETENTUAN-KETENTUAN LAIN			
	29.1 Segala ketentuan-ketentuan...			
	29.2 Seluruh dokumen dimaksud...			

Dengan ini menyatakan setuju (comply) dan sanggup untuk memenuhi seluruh ketentuan dalam Dokumen RKS dan perubahannya apabila ada sebagaimana butir-butir yang disebutkan dalam Compliance List ini.

....., 20XX
PT.

N A M A

Direktur (yang namanya tercantum dalam Akta Pendirian Perusahaan).

Apabila terdapat perbedaan subsection antara Compliance list dengan RKS maka Compliance list harus dibuat sesuai dengan RKS. Compliance list Dokumen Pengadaan ini bersifat mandatory, sehingga apabila ada peserta yang mengisi TS (Tidak Setuju) maka dinyatakan gugur.

LAMPIRAN 3

COMPLIANCE LIST TENTANG KETENTUAN PERJANJIAN

COMPLIANCE LIST
PERJANJIAN PENGADAAN RENEWABLE ENERGY CERTIFICATE (REC)

Article	POINT	Comply	Not Comply	Note
	Perjanjian ini dibuat pada hari tanggal bulan tahun dua ribu.....			
I	PT TELKOM INDONESIA (PERSERO) Tbk			
II	, NPWP : ..., suatu badan hukum yang berbentuk			
	(TELKOM dan MITRA secara bersama-sama			
	dengan terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal			
	a. bahwa TELKOM berkehendak untuk			
	b. bahwa MITRA telah menyampaikan			
	c. bahwa MITRA telah menyampaikan			
	d. bahwa Para Pihak telah melaksanakan			
	e. bahwa TELKOM telah menetapkan MITRA...			
	f. bahwa MITRA telah menyatakan....			
	Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas telah sebagai berikut:			
1.	DEFINISI-DEFINISI :			
	Kecuali ditentukan lain dalam hubungan sebagai berikut:			
	a. Perjanjian adalah perjanjian ini yang dibuat secara tertulis			
	b. Pekerjaan adalah Pengadaan Jasa			
	c. Pengawas Pelaksana (WASLAK) adalah pejabat TELKOM c.q.			
	d. Lokasi adalah tempat dimana Pekerjaan			
	e. Term of Reference (ToR) adalah uraian lingkup Pekerjaan			
	f. Penyelesaian Pekerjaan adalah penyelesaian seluruh Lingkup Pekerjaan berdasarkan Perjanjian ini			
	g. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) adalah berita acara pemeriksaan...			
	h. Berita Acara Penerimaan Pekerjaan (BAPP) adalah Berita Acara penyerahan dan penerimaan			
	i. Jangka Waktu Penyelesaian Pekerjaan adalah jangka waktu yang tercantum dalam Perjanjian ini yang meliputi			
	j. Harga Jasa adalah jumlah harga yang tercantum.....			
	k. Tanggung Jawab Tunggal adalah tanggung jawab penuh yang berkesinambungan dari MITRA			
	l. Hari Kalender adalah Hari Kalender berdasarkan kalender Masehi.			
	m. Bulan adalah bulan kalender berdasarkan kalender Masehi.			
2.	KETENTUAN UMUM			
	(1) Apabila ada ketentuan Perjanjian atau.....			
	(2) Kelalaian atau keterlambatan salah satu.....			
	(3) Dalam penyelesaian Pekerjaan berdasarkan Perjanjian ini, ...			
3.	LINGKUP PEKERJAAN			
	(1) TELKOM menyerahkan Pekerjaan kepada			
	(2) Lingkup Pekerjaan dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah sebagai berikut: a.;			
	(3) Pekerjaan-Pekerjaan lain yang termasuk pada ruang lingkup pekerjaan sesuai dengan			
4	SYARAT PELAKSANAAN			

Article	POINT	Comply	Not Comply	Note
	Dalam melaksanakan Pekerjaan menurut sebagai berikut: a. ToR yang menguraikan b. Menyediakan tenaga ahli c. Segala petunjuk dan instruksi d. Peraturan-peraturan perundang-undangan...			
5	HAK DAN KEWAJIBAN			
	(1) Disamping ketentuan dan syarat-syarat dalam, yaitu: a. Berhak untuk memasuki ruangan kerja.... b. Berhak untuk memperoleh informasi dan atau c. Berhak untuk mendapatkan d. Bertanggung jawab atas..... e. Bertanggung jawab atas kelengkapan f. Berkewajiban untuk menyediakan dan g. Apabila MITRA bermaksud untuk mengganti.. h. Berkewajiban menyediakan..... i. Berkewajiban mengganti personil.... j. Berkewajiban menyerahkan semua dokumen ... k. Berkewajiban memberikan ganti rugi l. Berkewajiban menghadiri rapat-rapat... m. Berkewajiban menyerahkan hasil Pekerjaan.....			
	(2) Disamping ketentuan dan syarat-syarat, yaitu : a. Berhak meminta secara tertulis b. Berhak memeriksa dan/ c. Berhak menggunakan d. Berkewajiban untuk memberikan data e. Berkewajiban untuk memberikan izin..... f. Berkewajiban memberikan g. Berkewajiban menerbitkan h. Berkewajiban melakukan Pembayaran... i. Berkewajiban untuk memberikan data/informasi...			
	(3) Para Pihak akan melaksanakan tanggung.....			
6	JANGKA WAKTU PENYELESAIAN PEKERJAAN			
	(1) Mitra sanggup dan berjanji			
	(2) Jangka Waktu Penyelesaian Pekerjaan			
	(3) Yang dimaksud dengan tanggal Penyerahan Pekerjaan.....			
	(4) Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP)...			
7	PERPANJANGAN WAKTU PENYELESAIAN PEKERJAAN			
	(1) Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan, apabila : a. Data, informasi atau keterangan-.....; atau b. Ada perintah secara tertulis dari TELKOM ...; atau c. Terjadinya <i>Force Majeure</i>			
	(2) Perpanjangan Jangka Waktu Penyelesaian			
	(3) Perubahan Jangka Waktu Penyelesaian Pekerjaan			
	(4) Dalam hal amandemen terhadap Perjanjian ini			
	(5) Apabila permohonan dimaksud			
8	PENGANTI JAMINAN PELAKSANAAN			
	(1) MITRA harus menyerahkan Surat...			
	(2) Apabila MITRA tidak dapat menyelesaikan...			
9	HARGA JASA			
	(1) Harga Jasa untuk seluruh.....			
	(2) Harga Jasa sebagaimana dimaksud ayat (1)....			
10	PAJAK DAN BEA-BEA			
	(1) Dalam Jumlah Harga Jasa dimaksud Pasal 9 Perjanjian ini			

Article	POINT	Comply	Not Comply	Note
	(2) Segala pajak-pajak yang timbul ...			
	(3) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang timbul			
	(4) Bilamana pembayaran kepada MITRA merupakan			
	(5) Pihak yang melakukan pemotongan dan/atau			
	(6) Dalam hal terjadi perubahan tarif PPN			
11	TATA CARA PEMBAYARAN			
	(1) Pembayaran atas Harga Jasa sebagaimana dimaksud Perjanjian ini, akan.....			
	(2) Pembayaran akan dilaksanakan sebagai berikut : a. Tahap 1 akan dibayarkan ... sebagai berikut: 1) Setelah Perjanjian ini ditandatangani oleh Para Pihak. 2) Setelah MITRA menyerahkan Surat Pernyataan sebagai Pengganti Jaminan Pelaksanaan. 3) Setelah MITRA menyelesaikan Pekerjaan deliverables SoW 1, 2 dan 3 dimaksud dalam Perjanjian ini serta dapat diterima oleh TELKOM yang dinyatakan dalam BAPP Tahap 1. b. Tahap 2 akan dibayarkan oleh TELKOM kepada			
	(3) Dokumen tagihan diserahkan kepada sebagai berikut : a. Pembayaran Tahap 1, dengan kelengkapan dokumen: 1) Salinan Perjanjian ini yang telah ditandatangani oleh Para Pihak; 2) Asli Surat Pernyataan sebagai Pengganti Jaminan Pelaksanaan; 3) Salinan BAP Tahap 1; 4) Asli BAPP Tahap 1; 5) 1 (satu) lembar asli dan 2 (dua) lembar salinan kuitansi; 6) Faktur pajak yang memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. b. Pembayaran Tahap 2, dengan kelengkapan dokumen: 1) Salinan BAP Tahap 2; 2) Asli BAPP Tahap 2; 3) 1 (satu) lembar asli dan 2 (dua) lembar salinan kuitansi; 4) Faktur pajak yang memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.			
	(4) TELKOM c.q. Finance Center Business Partner terkait akan melaksanakan....			
12	PENGUNAAN DOKUMEN PERJANJIAN DAN INFORMASI RAHASIA			
	(1) Dalam melaksanakan pekerjaan sebagaimana dimaksud...			
	(2) MITRA dan/atau personilnya tidak akan...			
	(3) Kewajiban sebagaimana dimaksud...			
	(4) Semua informasi yang diungkapkan oleh			
	(5) Dengan surat pemberitahuan....			
13	PENGAWAS PELAKSANAAN PEKERJAAN			
	(1) Untuk keperluan pengawasan dan.....			
	(2) Bila diperlukan untuk pengawasan pelaksanaan.....			
	(3) MITRA wajib mematuhi petunjuk dan/.....			
14	PENGALIHAN DAN PENYERAHAN KEPADA PIHAK KETIGA			
	(1) MITRA dilarang mengalihkan atau menyerahkan ...			
	(2) Apabila TELKOM memberi persetujuan tertulis ...			

Article	POINT	Comply	Not Comply	Note
	(3) Apabila ketentuan ayat (1) Pasal ini dilanggar			
	(4) Pengalihan seluruh Perjanjian hanya			
15	PEKERJAAN TAMBAHAN DAN KURANGAN			
	(1) Setiap penambahan atau pengurangan			
	(2) Apabila harga satuan untuk Pekerjaan tambahan			
	(3) Apabila MITRA melakukan tambahan.....			
	(4) Apabila persetujuan pekerjaan tambah.....			
16	PENGgantian KERUGIAN			
	(1) MITRA bertanggung jawab untuk mengganti semua			
	(2) Untuk kerusakan dan kerugian yang diderita oleh			
	(3) MITRA membebaskan TELKOM, sebagai berikut: a. Sebagai akibat dari kesengajaan atau kelalaian ... b. Sehubungan dengan pekerjaan yang dilaksanakan berdasarkan..... c. Sehubungan dengan adanya pelanggaran terhadap			
	d. Sehubungan dengan setiap klaim/tuntutan termasuk denda			
	e. Atas cedera pribadi yang menimpa dan/atau			
	f. Adanya sengketa yang timbul sehubungan dengan			
	(4) Apabila terjadi hal-hal dimaksud ayat (1) Pasal ini, maka TELKOM harus: a. Menyampaikan segera pemberitahuan			
	b. Mengizinkan MITRA untuk menyelesaikan.....			
	c. Memberikan informasi dan bantuan			
	(5) Bilamana kerusakan atau kerugian dimaksud ayat			
	(6) Jumlah penggantian kerugian yang, sebagai berikut : a. Untuk kerusakan dan/ atau kerugian yang diderita			
	b. Untuk kerusakan dan/atau kerugian yang diderita			
	(7) Dalam hal kerusakan dan/atau kerugian yang diderita ...			
17	LAPORAN			
	(1) Selama Jangka Waktu Penyelesaian Pekerjaan			
	(2) MITRA harus memperhatikan.....			
18	PEMERIKSAAN DAN PENERIMAAN PEKERJAAN			
	(1) Untuk keperluan pemeriksaan dan			
	(2) Pemeriksaan hasil pekerjaan akan.....			
	(3) Apabila seluruh hasil Pekerjaan yang.....			
	(4) Berdasarkan BAP dimaksud.....			
	(5) Apabila berdasarkan hasil...			
	(6) Segala Prosedur....			
19	JAMINAN ATAS HASIL PEKERJAAN			
	(1) MITRA menjamin bahwa semua hasil.....			
	(2) Jika terjadi klaim atau tuntutan...			
	(3) Apabila klaim atau tuntutan Pihak, maka: a. MITRA menjamin bahwa hasil, atau b. Mengganti hasil Pekerjaan, atau c. Dalam hal huruf a dan b di atas			
	(4) Apabila klaim tersebut ayat (2)....			
	(5) MITRA menjamin bahwa harga.....			
20	DENDA			
	(1) Jika Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan			
	(2) Jumlah dari denda dimaksud ayat			
21	PEMBEBASAN DENDA			
	MITRA dapat dibebaskan dari, sebagai berikut:			

Article	POINT	Comply	Not Comply	Note
	a. Apabila MITRA dapat membuktikan b. Apabila keterlambatan tersebut c. Apabila permintaan waktu pelaksanaan d. Apabila data, informasi atau			
22	PEMUTUSAN, PENUNDAAN DAN/ATAU PEMBATALAN PERJANJIAN			
	(1) Pemutusan Perjanjian: a. TELKOM berhak secara sepihak ... ini terjadi : 1) Apabila dalam waktu 15 (lima belas) Hari 2) Apabila Pekerjaan tertunda karena terjadinya ... 3) Apabila MITRA ternyata menyerahkan 4) Apabila sampai dengan batas waktu dimaksud, 5) Apabila jumlah denda telah 6) Jika terbukti bahwa MITRA telah melanggar 7) Apabila segala kewajiban MITRA ... 8) Apabila MITRA mengundurkan diri setelah 9) Apabila pekerjaan tertunda oleh MITRA 10) Kecuali untuk hal-hal dimaksud angka 1) s/d 8)			
	b. Untuk hal ikhwal pemutusan Perjanjian dimaksud ...			
	c. Apabila terjadi pemutusan Perjanjian ... sebagai berikut: 1) Terhadap Pekerjaan yang terlambat 2) Tidak diikutsertakan mengikuti proses 3) Membayar ganti rugi kepada TELKOM 4) Bahwa TELKOM hanya akan membayar			
	d. Dalam hal terjadi pemutusan Perjanjian...			
	e. MITRA dengan ini menyatakan membebaskan ...			
	(2) Penundaan Perjanjian:			
	a. Penundaan pelaksanaan Perjanjian inisebagai berikut: 1) Apabila terdapat indikasi penyimpangan ... berdasarkan: a. Temuan Direksi... TELKOM; b. Laporan dari Auditor Eksternal... TELKOM atau; c. Permintaan dari Penyidik... 2) Indikasi penyimpangan dan/atau kecurangan...			
	b. Apabila berdasarkan hasil evaluasi... dinyatakan: 1) Terdapat penyimpangan dan/atau... 2) Tidak terdapat penyimpangan...			
	c. Keputusan sebagaimana dimaksud....			
	(3) Perjanjian ini dibatalkan apabila : a. Para Pihak terbukti melakukan tindakan b. Pengaduan tentang penyimpangan... c. Apabila terjadi penyimpangan sebagaimana d. Ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ...			
23	FORCE MAJEURE			
	(1) Force Majeure adalah keadaan diluar.....sebagai berikut: a. Bencana alam yaitu gempa bumi,; b. Bencana non alam; c. Konflik sosial			
	(2) Dalam hal terjadi Force Majeure dimaksud			
	(3) Berdasarkan pemberitahuan tertulis sebagaimana			
	(4) Kelalaian atau kelambatan MITRA dalam			
	(5) Semua kerugian dan biaya			
24	PEJABAT MITRA YANG DITUNJUK			
	(1) Untuk kelancaran pelaksanaan, sebagai berikut: Jabatan :			

Article	POINT	Comply	Not Comply	Note
	Alamat : No. Telp : No. Fax :			
	(2) Perubahan terhadap wakil dan alamat			
25	LAMPIRAN – LAMPIRAN			
	Lampiran-lampiran dari Perjanjian terdiri dari : a. Lampiran I : Rekapitulasi dan Rincian Harga. b. Lampiran II : ToR. c. Lampiran III : Berita Acara terkait. d. Lampiran IV : Curriculum Vitae (CV). e. Lampiran V : Surat Penetapan Pelaksanaan Pekerjaan dari TELKOM. f. Lampiran VI : Surat Kesanggupan dari MITRA. g. Lampiran VII : Perjanjian Kerahasiaan (Non Disclosure Agreement).			
26	PERBEDAAN-PERBEDAAN			
	(1) Apabila terdapat perbedaan penyebutan jumlah,.....			
	(2) Apabila terdapat perbedaan antara lampiran-.....			
27	PENYELESAIAN PERSELISIHAN			
	(1) Apabila dikemudian hari terjadi			
	(2) Bilamana musyawarah tersebut ayat (1) Pasal.....			
	(3) Putusan Arbitrase			
	(4) Selama perselisihan masih dalam...			
28	HUKUM YANG BERLAKU DAN KEPATUHAN TERHADAP HUKUM			
	(1) Perjanjian ini tunduk pada			
	(2) MITRA harus mematuhi peraturan perundang-undangan.....			
29	ITIKAD BAIK			
	Masing-masing Pihak menjamin kepada Pihak			
30	LARANGAN SUB-KONTRAK DAN GRATIFIKASI			
	(1) MITRA dilarang menyerahkan pekerjaan.....			
	(2) Dalam pelaksanaan Pekerjaan berdasarkan.....			
	(3) TELKOM dan MITRA wajib mematuhi....			
31	LAIN-LAIN			
	(1) Perjanjian ini tidak bertentangan dengan Anggaran..... Masing-masing pihak telah mengambil			
	(2) Selain yang telah diatur secara khusus dalam.....			
	(3) Segala ketentuan dan syarat-syarat dalam			
	(4) Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua)			
	(5) Salinan/Copy dari asli			
	Demikian Perjanjian ini dibuat dengan itikad baikoleh Para Pihak			

*) Kolom “POINT” dapat disesuaikan dengan pasal yang tertera pada Bab 3 RKS Kontrak

....., 2025

.....

LAMPIRAN 4

FORMAT SURAT PERNYATAAN PERSYARATAN ADMINITRASI

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Jabatan :
Nama Perusahaan :
Alamat Kantor :

Dengan ini kami bertindak atas nama Perusahaan tersebut di atas dan dengan ini menyatakan bahwa perusahaan kami:

1. Tidak berada dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, tidak sedang dalam status Penghentian Kegiatan Usaha (PKU), dan perusahaan atau Direksi yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan tidak sedang menjalani sanksi pidana;
2. Tidak dalam kondisi blacklist oleh TELKOM atau institusi lain;
3. Tunduk dan sanggup mentaati seluruh ketentuan dan syarat-syarat yang tercantum dalam Dokumen Pengadaan dan perubahannya apabila ada termasuk berita acara rapat penjelasan dan tunduk pada peraturan Pemerintah yang berlaku;
4. Tidak akan melakukan kolusi dan diskriminasi harga;
5. Sanggup dan bersedia untuk mengikuti Negoisasi yang akan dilakukan oleh TELKOM c.q. Panitia;
6. Tidak mempunyai blocking account/tunggakan hutang terhadap mitra kerjanya, serta memiliki kemampuan financial yang memadai;
7. Memiliki kemampuan dan bersedia mengalokasikan sumber daya sebagaimana dimaksud dalam Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) dan perubahannya apabila ada;
8. Menjamin bahwa semua barang yang digunakan adalah 100% baru (untuk pengadaan barang);
9. Memiliki kemampuan memenuhi deadline (tenggat waktu) yang ketat sebagaimana dimaksud dalam Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) dan perubahannya apabila ada;
10. Bersedia untuk menandatangani perjanjian kerahasiaan (Non Disclosure Agreement);
11. Bersedia dan siap bekerja bersama-sama dalam menghindari dan mengendalikan upaya penyuapan, gratifikasi, dan aktivitas kecurangan lainnya dan berkomitmen untuk mematuhi Peraturan Perundangan Republik Indonesia dalam hal anti penyuapan yang berlaku secara menyeluruh;
12. Dokumen persyaratan registrasi Penyedia yang terdapat di SMILE merupakan dokumen yang valid dan sah. Dalam hal terdapat perubahan, maka kami akan menyerahkan dokumen perubahan dimaksud dan melakukan pembaruan data/dokumen di SMILE pada tahap penawaran administrasi.

Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap surat pernyataan ini kami memberi kuasa kepada TELKOM untuk mengambil, memiliki dan mencairkan seluruh Jaminan Penawaran yang dipersyaratkan dalam Rencana Kerja dan Syarat-Syarat ini atau apabila telah ditetapkan sebagai Pemenang maka bersedia untuk dibatalkan sebagai Pemenang atau apabila telah menandatangani Perjanjian/Kontrak dengan TELKOM maka bersedia untuk dibatalkan secara sepihak oleh TELKOM, dan tidak diperkenankan mengikuti proses Pengadaan di lingkungan TELKOM untuk waktu satu tahun serta diancam dituntut secara perdata dan pidana.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan penuh rasa tanggung jawab.

....., 20XX

Hormat kami,

Tanda tangan dan cap/stempel Perusahaan di atas materai

Nama Pimpinan Perusahaan
Jabatan

Ketentuan:

Surat Pernyataan ini dibuat di atas kop perusahaan peserta dan ditandatangani oleh Pimpinan Perusahaan.

LAMPIRAN 5

FORMAT SURAT KUASA

KOP SURAT /IDENTITAS PERUSAHAAN

SURAT KUASA

Nomor:

PT (*cantumkan nama perusahaan*) berdasarkan Akte Pendirian Perusahaan nomor tanggal dan akta perubahan nomor ... tgl..... (apabila ada) berkedudukan di Jl., dalam perbuatan hukum ini diwakili secara sah oleh (.....*cantumkan nama...*) jabatan selanjutnya disebut "**PEMBERI KUASA**", dengan ini memberikan kuasa kepada:

N a m a :

Jabatan :

Alamat Kantor :

selanjutnya disebut "**PENERIMA KUASA**".

-----KHUSUS-----

Untuk mewakili dan bertindak atas nama PT..... mengikuti proses Pengadaan....., termasuk tetapi tidak terbatas pada:

1. Menghadiri dan mengikuti rapat penjelasan atas proses pengadaan tersebut diatas.
2. Menerima dan menyerahkan dokumen-dokumen yang diperlukan dalam proses pengadaan.
3. Menandatangani dokumen-dokumen terkait dengan Pengadaan.....;
4. Memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan dalam proses pengadaan.
5. Mengikuti setiap tahapan proses pengadaan yang ditentukan oleh TELKOM.

Demikian Surat Kuasa ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, dengan ketentuan dalam menjalankan kuasa ini, PENERIMA KUASA senantiasa memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta sesuai dengan kewenangannya.

Surat Kuasa ini diberikan tanpa Hak Substitusi.

....., 20XX

PENERIMA KUASA

PEMBERI KUASA

Meterai

Nama Penerima Kuasa

Nama Pimpinan Perusahaan

Jabatan

Jabatan

LAMPIRAN 6

FORMAT PERJANJIAN KERAHASIAAN /NDA

**PERJANJIAN KERAHASIAAN INFORMASI
(NON DISCLOSURE AGREEMENT)
PENGADAAN RENEWABLE ENERGY CERTIFICATE (REC)
ANTARA
PT TELKOM INDONESIA (PERSERO) Tbk
DENGAN
PT**

Perjanjian ini dibuat pada hari tanggal bulan tahun **dua ribu dua puluh empat (....-....-2024)**, oleh dan antara Pihak-Pihak:

- I. PT TELKOM INDONESIA (PERSERO) Tbk**, NPWP: 01.000.013.1-093.000 sebuah Perusahaan Penyedia Jasa dan Jaringan Telekomunikasi yang dibentuk dan didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Japati No.1 Bandung-40133, dalam perbuatan hukum ini diwakili secara sah oleh, Jabatan, selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut sebagai **TELKOM**.
- II.**, NPWP: suatu badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas, yang didirikan dengan Akta Notaris, Nomor: ... tanggal, di, yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: tanggal, sebagaimana terakhir telah diubah dengan Akta Notaris, Nomor: ... tanggal, di, yang telah mendapatkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Nomor: tanggal, berkantor di, yang dalam perbuatan hukum ini diwakili secara sah oleh, Jabatan, selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut sebagai **MITRA**.

(Setiap pihak didalam Perjanjian ini selanjutnya yang menunjuk secara sendiri-sendiri disebut **Pihak** atau secara bersama-sama disebut **Para Pihak**).

Dengan terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa TELKOM berkehendak untuk mengadakan pekerjaan Pengadaan Renewable Energi Certificate (REC), dengan cara Penunjukan Langsung dan skema Turn Key;
- b. bahwa, dalam melaksanakan kegiatan tersebut diatas diperlukan beberapa informasi dan dokumen atau data yang bersifat rahasia.

Setelah mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Para Pihak sepakat untuk menundukkan diri dalam Perjanjian Kerahasiaan Informasi dengan ketentuan sebagai berikut:

**PASAL 1
PENGERTIAN INFORMASI RAHASIA**

Pengertian kerahasiaan mencakup segala informasi dalam bentuk tertulis maupun lisan, baik yang disampaikan secara langsung maupun tidak langsung, yang meliputi namun tidak terbatas pada hasil penemuan, ide, konsep, design, spesifikasi, gambar, blue print, tracing, diagram, model, sample, flowchart, data program komputer, disket, kaset, marketing plan, nama pelanggan, dan data teknis, keuangan maupun bisnis yang disampaikan selama pekerjaan berlangsung. Informasi juga mencakup deskripsi dari pembahasan antara MITRA dan TELKOM.

PASAL 2
KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) Para Pihak sepakat bahwa selama dalam pelaksanaan Perjanjian Pengadaan Renewable Energi Certificate (REC) wajib merahasiakan informasi-informasi yang dimilikinya (informasi rahasia) dan tidak akan mengungkapkan dengan cara apapun Informasi Rahasia tersebut kepada Pihak Ketiga.
- (2) Para Pihak sepakat untuk melaksanakan dan memastikan agar para Pegawai/karyawan, para Direksi/Pejabat, Para Komisaris dan para perwakilannya melaksanakan perlakuan rahasia dimaksud. Ketentuan ini berlaku pula terhadap Direksi, Komisaris dan para karyawan perusahaan. Tidak ada satu ketentuanpun dalam Perjanjian ini membolehkan salah satu pihak untuk membocorkan informasi serta tidak ada satu ketentuanpun dalam Perjanjian ini akan ditafsirkan untuk menggunakan atau memanfaatkan setiap informasi yang telah diungkapkan.
- (3) MITRA berhak untuk menggunakan dan memberikan informasi rahasia, kepada:
 - a. Perusahaan anggota, wakil dan personil MITRA dan setiap pihak lain yang terlibat dalam melaksanakan Pekerjaan; dan
 - b. Pihak lain yang memfasilitasi administrasi bisnis atau mendukung infrastruktur MITRA untuk:
 - 1) Melaksanakan prosedur penerimaan klien dan keterlibatan (termasuk namun tidak terbatas pada identifikasi potensi konflik kepentingan atau kepatuhan terhadap persyaratan independensi);
 - 2) Untuk tujuan penilaian risiko internal; dan
 - 3) Mendukung pemeliharaan standar kualitas dan profesional dalam penyampaian layanan (misalnya melalui keterlibatan departemen praktik dan kebijakan profesional, partisipasi dalam langkah-langkah penjaminan mutu atau pembentukan dan pemeliharaan basis data pengetahuan).
- (4) Kecuali apabila diharuskan sesuai dengan, atau diwajibkan oleh, Undang-Undang, peraturan, proses hukum, atau pihak yang berwenang, Pihak Yang Menerima harus:
 - a. Membatasi informasi hanya kepada karyawan yang ditugasi untuk keperluan tersebut, dan wajib membuat suatu Perjanjian dengan Karyawan/pegawainya untuk menaati isi Rencana Kerja dan Syarat-Syarat/RKS dan Perjanjian ini;
 - b. Memperingatkan karyawan/ pegawainya untuk mematuhi isi dari Rencana Kerja dan Syarat-Syarat/RKS dan Perjanjian ini;
 - c. Menyiapkan suatu mekanisme internal untuk mencegah kebocoran informasi;
 - d. Memberitahukan apabila terjadi kesalahan atau penyalahgunaan informasi yang telah diberikan kepadanya.
- (5) Kewajiban menjaga rahasia dan pembatasan ini tidak berlaku untuk rahasia-rahasia atau informasi-informasi yang:
 - a. Perlu diungkapkan karena kewajiban oleh Undang-undang, peraturan, keputusan atau kebijakan yang mempunyai kekuatan hukum, dan pihak yang bersangkutan wajib tunduk (penundukan tersebut harus lebih dulu disetujui oleh Para Pihak dan Perusahaan);
 - b. Sudah diketahui secara umum oleh masyarakat sebelum diberitahu oleh Para Pihak;
 - c. Telah didistribusikan kepada pihak lain tanpa pembatasan;
 - d. Tersedia untuk publik tanpa adanya pelanggaran terhadap Perjanjian ini;
 - e. Telah memperoleh persetujuan untuk dipublikasikan.

PASAL 3
MASA LAKU PERJANJIAN

- (1) Perjanjian ini dibuat dan mempunyai masa laku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal berakhirnya Perjanjian ini dan Perjanjian Pengadaan Renewable Energi Certificate (REC).
- (2) Kewajiban memegang rahasia dan pembatasan penyebaran informasi yang bersifat rahasia sebagaimana tersebut diatas tetap berlanjut dan mengikat meskipun ada pemutusan Perjanjian ini, atau ada Perjanjian lainnya yang dibuat oleh Para Pihak dan atau Afiliasi-afiliasinya.

PASAL 4
HUKUM YANG BERLAKU

Perjanjian ini tunduk pada dan harus diartikan dan ditafsirkan menurut ketentuan hukum dan Perundangan-undangan Republik Indonesia.

Demikian Perjanjian Kerahasiaan Informasi ini dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak melalui wakil yang berwenang dari masing-masing Pihak.

TELKOM,

MITRA,

.....
.....

.....
.....

LAMPIRAN 7

FORMAT LEMBAR PERTANYAAN

NO	Materi Pertanyaan:
	 (nama tempat), dd – mm - yy Nama Perusahaan: Ttd /paraf <u>Nama Personil Pimpinan Perusahaan /yang dikuasakan</u>
NO	Jawaban:
	 (nama tempat), dd – mm - yy Pelaksana Pengadaan

LAMPIRAN 8

FORMAT SURAT PENGANTAR PROPOSAL PENAWARAN

KOP SURAT /IDENTITAS PERUSAHAAN

Nomor:

Kepada Yth,

PT TELKOM INDONESIA (PERSERO), Tbk
Unit Group Procurement Center
c.q. SM Corporate & Support Service Category
Graha Merah Putih TELKOM, Lantai 6
Jl. Japati No. 1, Bandung - 40133, INDONESIA

Perihal : **Penawaran Administrasi dan Teknik**

Dengan hormat,

Menunjuk Surat Undangan dari TELKOM Nomor TEL. tanggal perihal undangan Pengadaan (.....nama pengadaan.....) dan Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (selanjutnya disebut "RKS"), Berita Acara Rapat Penjelasan tanggal yang telah kami terima, dengan ini kami mengajukan Penawaran Administrasi dan Teknik, yaitu:

1. 1 (satu) set asli Persyaratan Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Dokumen Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS) dan perubahannya (apabila ada).
2. 1 (satu) set asli Persyaratan Teknik sebagaimana dimaksud dalam Dokumen Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS) dan perubahannya (apabila ada).

Demikian penawaran tersebut kami ajukan untuk memenuhi ketentuan dalam proses Pengadaan (.....nama pengadaan.....).

Untuk keperluan klarifikasi (apabila ada), mohon dihubungi pada nomor telepon:, fax.: atau e-mail:

Jakarta, 20xx

Hormat kami,

Tandatangan dan cap/stempel perusahaan diatas materai

A.....

Direktur

Ketentuan:

Surat Proposal ini dibuat diatas kop perusahaan peserta dan ditandatangani oleh Pimpinan Perusahaan, bila dikuasakan, maka harus melampirkan asli surat kuasa

LAMPIRAN 9

FORMAT SURAT PENAWARAN HARGA

KOP SURAT /IDENTITAS PERUSAHAAN

Nomor:

Kepada Yth,

PT TELKOM INDONESIA (PERSERO), Tbk
Unit Group Procurement Center
c.q. SM Corporate & Support Service Category
Graha Merah Putih TELKOM, Lantai 6
Jl. Japati No. 1, Bandung - 40133, INDONESIA

Perihal : **Penawaran Harga**

Dengan hormat,

Menunjuk Surat Undangan dari TELKOM Nomor TEL. tanggal perihal undangan Pengadaan (.....nama pengadaan.....) dan Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (selanjutnya disebut "RKS"), Berita Acara Rapat Penjelasan tanggal yang telah kami terima, dengan ini kami sampaikan penawaran harga Pengadaan(.....nama pengadaan), sebagai berikut:

1. Total penawaran harga adalah sebesar Rp.(terbilang Rupiah).
2. Harga tersebut butir 1. diatas **belum** termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 11% (sebelas persen) namun **sudah** termasuk pajak-pajak lain sesuai ketentuan Pemerintah yang berlaku, serta ketentuan-ketentuan lain yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS) dan perubahannya (apabila ada).
3. Harga tersebut berlaku selama 60 (enampuluh) hari kalender terhitung sejak tanggal surat ini.
4. Asli Rekapitulasi dan rincian harga satuan tersebut butir 1. diatas terlampir, yang dibuat dengan menggunakan format sebagaimana terdapat dalam Lampiran 10 RKS.

Sebelum diusulkan sebagai calon Pelaksana Pekerjaan, maka kami menyatakan sanggup untuk membuat kembali breakdown /rincian harga berdasarkan hasil *negosiasi harga* sesuai ketentuan Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS) dan perubahannya (apabila ada).

Demikian surat penawaran harga ini disampaikan dalam rangka memenuhi persyaratan Pengadaan (.....nama pengadaan.....).

Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, 20XX

Hormat kami,

Tandatangan dan cap/stempel Perusahaan diatas materai

A.....
Direktur

Ketentuan:

Surat Proposal ini dibuat diatas kop perusahaan peserta dan ditandatangani oleh Pimpinan Perusahaan.

LAMPIRAN 10

FORMAT REKAPITULASI DAN RINCIAN HARGA SATUAN

LAMPIRAN 11

FORMAT DAFTAR PENGALAMAN PERUSAHAAN

Nama Perusahaan :
A l a m a t :
:
:
:

[illegible]

Hormat kami,

Tandatangan dan cap/stempel Perusahaan diatas materai

Nama Pimpinan Perusahaan
Jabatan

LAMPIRAN 12

FORMAT SURAT PERNYATAAN PAKTA INTEGRITAS

PAKTA INTEGRITAS

Kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :
Jabatan :

Sesuai dengan Anggaran Dasar dan peraturan perusahaan berwenang bertindak untuk dan atas nama:

Perusahaan :
Alamat Kedudukan :

Dengan ini kami menyatakan dengan sebenarnya, bahwa:

1. Kami telah melaksanakan Pengadaan Barang dan/atau Jasa berupa (..nama pengadaan..), sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh anggaran dasar dan peraturan perusahaan serta peraturan perundang-undangan, berdasarkan prinsip-prinsip itikad baik, dengan kecermatan yang tinggi, dan dalam keadaan bebas, mandiri atau tidak dibawah tekanan, maupun pengaruh dari pihak lain (*independency*).
2. Kami tidak melakukan praktek KKN dan akan melaporkan kepada pihak yang berwajib/berwenang apabila mengetahui ada indikasi KKN dalam proses Pengadaan ini.
3. Kami tidak akan melakukan kolusi harga dengan para kompetitor (tidak berlaku bila penunjukan langsung).
4. Kami tidak akan melakukan boikot terhadap proses Pengadaan ini.
5. Kami telah mengambil keputusan sehubungan dengan hal-hal sebagaimana yang tersebut di atas dengan penuh kehati-hatian (*duty of care and loyalty*) demi untuk kepentingan yang terbaik bagi perusahaan, dengan mengindahkan berbagai sumber informasi, keterangan dan telah melakukan perbandingan yang cukup, sebagaimana layaknya kami mempertimbangkan keputusan bagi kepentingan diri kami sendiri (*prudent person rule*).
6. Dalam mengambil keputusan kami tidak memiliki kepentingan pribadi atau tujuan untuk melakukan sesuatu untuk manfaat diri sendiri, maupun kepentingan pihak yang terkait dengan diri kami atau pihak yang terafiliasi dengan kami, dan dengan demikian tidak memiliki posisi yang mengandung potensi benturan kepentingan (*conflict of interest rule*), termasuk dengan seluruh pihak yang terlibat dengan tindakan di atas.
7. Kami telah melaksanakan proses tersebut dengan pemahaman yang cukup tentang berbagai peraturan dan kewajiban normatif lainnya yang terkait, dan memenuhi seluruh ketentuan dan peraturan perundang-undangan, termasuk mempertimbangkan *best practice*, yang dipandang perlu, penting, dan kritikal dalam proses tersebut (*duty abiding the laws*).
8. Pada saat pelaksanaan pekerjaan, tidak akan melakukan transaksi baik secara langsung maupun tidak langsung dengan karyawan aktif TELKOM.
9. Kami menjamin bahwa pengadaan ini dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan/atau persyaratan terkait TKDN dan berkomitmen untuk melaksanakan ketentuan dan/atau persyaratan TKDN tersebut sesuai dengan kontrak Pengadaan.
10. Kami bersedia dan siap bekerja bersama-sama dalam menghindari dan mengendalikan upaya penyuapan, gratifikasi dan aktifitas kecurangan lainnya dan berkomitmen untuk mematuhi peraturan perundangan Republik Indonesia dalam hal anti penyuapan yang berlaku secara menyeluruh.

Demikian pernyataan ini kami sampaikan dengan sebenar-benarnya, tanpa menyembunyikan fakta dan hal material apapun, dan dengan demikian kami akan bertanggungjawab sepenuhnya atas kebenaran dari hal-hal yang kami nyatakan disini, demikian pula akan bersedia bertanggungjawab baik secara perdata maupun pidana, apabila laporan dan pernyataan ini tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya.

Jakarta, (Tempat dibuatnya pernyataan, tanggal/bulan/tahun)

PENYEDIA BARANG DAN/ATAU JASA

Nama Perusahaan :
Nama Jelas :
Jabatan :
Materai
Tanda Tangan :

Catatan:
Dibuat di atas kertas Kop Perusahaan Penyedia Barang dan/atau Jasa

LAMPIRAN 13

FORMAT SURAT KESANGGUPAN

KOP SURAT/IDENTITAS PERUSAHAAN

Nomor:

Kepada Yth,

PT TELKOM INDONESIA (PERSERO), Tbk
Unit Group Procurement Center
c.q. SM Corporate & Support Service Category
Graha Merah Putih TELKOM, Lantai 6
Jl. Japati No. 1, Bandung - 40133, INDONESIA

Perihal: Surat Kesanggupan

Dengan hormat,

Menunjuk surat TELKOM nomor TEL..... tanggal perihal Penetapan xxx , dengan ini kami sampaikan bahwa Perusahaan kami menyatakan:

1. Sanggup untuk melaksanakan Pekerjaan Pengadaan (.....nama pengadaan.....), sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Surat Penetapan Pelaksana Pekerjaan tersebut di atas;
2. Sanggup untuk memenuhi seluruh ketentuan dan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Dokumen Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) dan perubahannya apabila ada.

Demikian surat kesanggupan ini kami sampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., 20XX

Hormat kami,

Tandatangan dan cap/stempel Perusahaan diatas materai

Nama Pimpinan Perusahaan
Jabatan

Ketentuan:

Surat Proposal ini dibuat diatas kop perusahaan peserta dan ditandatangani oleh Pimpinan Perusahaan.

LAMPIRAN 14

KETENTUAN-KETENTUAN PERJANJIAN

**PERJANJIAN
PENGADAAN RENEWABLE ENERGY CERTIFICATE (REC)
ANTARA
PT TELKOM INDONESIA (PERSERO) Tbk
DENGAN
.....**

Nomor: K.TEL...../HK.810/GPP-A0...00000/2025

Perjanjian ini dibuat pada hari tanggal bulan tahun **dua ribu dua puluh lima (....-....-2025)**, oleh dan antara Pihak-Pihak:

- I. PT TELKOM INDONESIA (PERSERO) Tbk**, NPWP: 01.000.013.1-093.000 sebuah Perusahaan Penyedia Jasa dan Jaringan Telekomunikasi yang dibentuk dan didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Japati No.1 Bandung-40133, dalam perbuatan hukum ini diwakili secara sah oleh, Jabatan, selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut sebagai **TELKOM**.
- II.**, NPWP: suatu badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas, yang didirikan dengan Akta Notaris, Nomor: tanggal di yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: tanggal sebagaimana terakhir telah diubah dengan Akta Notaris, Nomor: tanggal di yang telah mendapatkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: tanggal, berkantor di, yang dalam perbuatan hukum ini diwakili secara sah oleh, Jabatan, selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut sebagai **MITRA**.

(TELKOM dan MITRA secara bersama-sama disebut **Para Pihak** dan secara sendiri-sendiri disebut juga **Pihak**).

dengan terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa TELKOM berkehendak untuk mengadakan pekerjaan Pengadaan Renewable Energy Certificate (REC), dengan cara **Penunjukan Langsung** dan pola Kontrak **Turn Key**;
- b. bahwa MITRA telah menyampaikan penawaran administrasi dan teknis kepada TELKOM sebagaimana tertuang dalam surat MITRA kepada TELKOM Nomor: tanggal perihal
- c. bahwa MITRA telah menyampaikan penawaran harga sebagaimana tertuang dalam surat MITRA kepada TELKOM Nomor: tanggal perihal
- d. bahwa Para Pihak telah melaksanakan rapat klarifikasi dan negosiasi dengan hasil sebagaimana tertuang dalam tanggal
- e. bahwa TELKOM telah menetapkan MITRA sebagai pelaksana Pekerjaan sebagaimana tertuang dalam Surat Nomor: tanggal perihal
- f. bahwa MITRA telah menyatakan sanggup melaksanakan Pekerjaan, sebagaimana tertuang dalam surat Nomor: tanggal perihal

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas telah dicapai kata sepakat, dan dengan ini Para Pihak menyatakan mengikatkan diri satu kepada yang lain untuk mengadakan Pekerjaan Pengadaan Renewable Energy Certificate (REC), dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

PASAL 1

DEFINISI-DEFINISI

Kecuali ditentukan lain dalam hubungan kalimat pada Pasal yang bersangkutan dalam Perjanjian ini, yang dimaksud dengan hal-hal sebagai berikut:

- a. **Perjanjian** adalah perjanjian ini yang dibuat secara tertulis tentang Pengadaan Renewable Energy Certificate (REC) beserta lampiran-lampirannya termasuk perubahan-perubahannya apabila ada, yang telah disepakati oleh Para Pihak yang mengatur hubungan hukum serta menegaskan ketentuan dan syarat-syarat berdasarkan mana Pekerjaan harus dilaksanakan oleh MITRA dan harga yang harus dibayar oleh TELKOM serta bersifat mengikat Para Pihak.
- b. **Pekerjaan** adalah Pengadaan Renewable Energy Certificate (REC), yang dilaksanakan oleh MITRA atas dasar Tanggung Jawab Tunggal.
- c. **Pengawas Pelaksana (WASLAK)** adalah pejabat TELKOM c.q. yang diberikan tugas dan wewenang untuk Pengawasan Pelaksanaan Pekerjaan berdasarkan Perjanjian ini.
- d. **Lokasi** adalah tempat dimana Pekerjaan harus dilaksanakan dan diserahkan kepada TELKOM dalam keadaan baik, lengkap dan dapat dipergunakan sesuai dengan *Term of Reference* (ToR) sebagaimana dipersyaratkan dalam Perjanjian ini.
- e. **Term of Reference (ToR)** adalah uraian lingkup Pekerjaan yang dikeluarkan dan ditetapkan oleh TELKOM yang harus dipenuhi oleh MITRA sesuai dengan Perjanjian ini.
- f. **Penyelesaian Pekerjaan** adalah penyelesaian seluruh lingkup Pekerjaan berdasarkan Perjanjian ini terhitung sejak tanggal Perjanjian ini sampai dengan diterbitkannya Berita Acara Penerimaan Pekerjaan (BAPP).
- g. **Berita Acara Pemeriksaan (BAP)** adalah berita acara pemeriksaan atas Pekerjaan sebagaimana dipersyaratkan dalam Perjanjian ini telah dilaksanakan seluruhnya sesuai yang diperjanjikan dalam Perjanjian ini, yang menjadi dasar penerbitan Berita Acara Penerimaan Pekerjaan (BAPP), ditandatangani oleh TELKOM c.q. tim pemeriksa hasil pekerjaan dan MITRA.
- h. **Berita Acara Penerimaan Pekerjaan (BAPP)** adalah Berita Acara penyerahan dan penerimaan Pekerjaan yang menyatakan bahwa Pekerjaan sebagaimana yang dipersyaratkan dalam Perjanjian ini telah selesai, dan dinyatakan baik sesuai lingkup Pekerjaan yang ditetapkan dalam Perjanjian ini serta dapat diterima oleh TELKOM. Berita Acara ini ditandatangani oleh TELKOM c.q. WASLAK dan MITRA.
- i. **Jangka Waktu Penyelesaian Pekerjaan** adalah jangka waktu yang tercantum dalam Perjanjian ini yang meliputi waktu penyelesaian Pekerjaan secara keseluruhan, yang disepakati oleh Para Pihak dalam rangka pelaksanaan Pekerjaan yang dihitung sejak tanggal Perjanjian ini sampai dengan tanggal ditandatanganinya BAPP.
- j. **Harga Jasa** adalah jumlah harga yang tercantum dalam Perjanjian ini yang telah disepakati oleh Para Pihak yang mencakup penyelesaian seluruh Pekerjaan, sudah termasuk PPN, bea meterai, pajak-pajak serta biaya-biaya lainnya sesuai ketentuan yang berlaku dan dinyatakan dalam mata uang Rupiah.
- k. **Tanggung Jawab Tunggal** adalah tanggung jawab penuh yang berkesinambungan dari MITRA dalam memenuhi semua kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini yang dimulai sejak ditandatanganinya Perjanjian ini sampai dengan penyelesaian seluruh Pekerjaan sesuai dengan Perjanjian ini yaitu sampai dengan ditandatanganinya BAPP, termasuk sebagian Pekerjaan yang dilaksanakan Pihak Ketiga (apabila ada) atas persetujuan tertulis dari TELKOM.
- l. **Hari Kalender** adalah Hari Kalender berdasarkan kalender Masehi.
- m. **Bulan** adalah bulan kalender berdasarkan kalender Masehi.

PASAL 2

KETENTUAN UMUM

- (1) Apabila ada ketentuan Perjanjian atau bagian dari padanya dianggap batal, tidak sah atau tidak dapat diberlakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka ketentuan dimaksud dianggap batal, tidak sah dan tidak dapat diberlakukan dengan cara apapun, namun tidak berpengaruh pada atau mengurangi berlakunya bagian lain dari ketentuan tersebut atau ketentuan-ketentuan lainnya dari Perjanjian ini.
- (2) Kelalaian atau keterlambatan salah satu Pihak dalam melaksanakan hak dan kewajiban berdasarkan Perjanjian ini tidak berlaku sebagai pembebasan atau pengesampingan dari setiap pelaksanaan keseluruhan atau sebagian dari hak dan kewajiban berdasarkan Perjanjian ini dan tidak mencegah pelaksanaan selanjutnya dari hak dan kewajiban tersebut.
- (3) Dalam penyelesaian Pekerjaan berdasarkan Perjanjian ini, TELKOM akan melakukan penilaian/evaluasi terhadap performansi MITRA dengan ketentuan dan parameter penilaian ditetapkan oleh TELKOM yang akan digunakan untuk keperluan internal TELKOM.

PASAL 3

LINGKUP PEKERJAAN

- (1) TELKOM menyerahkan Pekerjaan kepada MITRA, sebagaimana MITRA menerima penyerahan Pekerjaan tersebut dari TELKOM dan berjanji untuk melaksanakan Pekerjaan dimaksud sesuai Lingkup Pekerjaan yang terdapat dalam ToR sebagaimana diuraikan dalam Lampiran II Perjanjian ini, serta menyerahkan kepada TELKOM dalam keadaan selesai secara seluruhnya dan siap untuk dipergunakan TELKOM dalam jangka waktu yang telah ditetapkan berdasarkan Perjanjian ini.
- (2) Lingkup Pekerjaan dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah sebagai berikut:
 - a.
 - b.
 - c.
- (3) Pekerjaan-pekerjaan lain yang termasuk pada ruang lingkup pekerjaan sesuai dengan ToR yang merupakan tanggung jawab MITRA untuk melaksanakannya sehingga Pekerjaan dapat diselesaikan menurut kuantitas dan kualitas serta dalam Jangka Waktu Penyelesaian Pekerjaan yang ditetapkan dalam Perjanjian ini.

PASAL 4

SYARAT PELAKSANAAN

Dalam melaksanakan Pekerjaan menurut Perjanjian ini, MITRA harus mentaati hal-hal sebagai berikut:

- a. ToR yang menguraikan Lingkup Pekerjaan, Spesifikasi Teknis Pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian ini dan detailnya termasuk perubahan-perubahannya yang disepakati oleh Para Pihak sepanjang sesuai dengan Perjanjian ini, dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku terkait perolehan perizinan.
- b. Menyediakan tenaga ahli yang memenuhi klasifikasi dan kualifikasi tenaga ahli sesuai jenis Pekerjaan, modal dan peralatan kerja dalam jumlah yang cukup dan memadai dan fasilitas lain yang diperlukan, sehingga Pekerjaan dapat diselesaikan tepat mutu, tepat kuantitas dan tepat waktu.
- c. Segala petunjuk dan instruksi tertulis berdasarkan ketentuan Perjanjian ini yang diberikan oleh WASLAK secara tertulis selama berlangsungnya Pekerjaan.
- d. Peraturan-peraturan perundang-undangan atau ketentuan-ketentuan lain yang mungkin ada sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini, baik yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat,

Pemerintah Daerah atau Instansi Pemerintah lainnya yang berwenang yang berhubungan dengan pelaksanaan Pekerjaan dimaksud Perjanjian ini.

PASAL 5

HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) Disamping ketentuan dan syarat-syarat dalam Pasal-pasal lain Perjanjian ini, maka hal-hal tersebut di bawah ini menjadi hak dan kewajiban MITRA, yaitu:
- a. Berhak untuk memasuki ruangan kerja atau bekerja di lokasi TELKOM dalam rangka menyelesaikan pekerjaan menurut Perjanjian ini apabila diperlukan;
 - b. Berhak untuk memperoleh informasi dan atau data yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan pekerjaan menurut Perjanjian ini;
 - c. Berhak untuk mendapatkan pembayaran atas penyelesaian pekerjaan sesuai dengan ketentuan Perjanjian ini;
 - d. Bertanggung jawab atas kesempurnaan hasil Pekerjaan sesuai Perjanjian ini beserta perubahan-perubahannya apabila ada serta syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan lain yang telah disetujui oleh Para Pihak;
 - e. Bertanggung jawab atas kelengkapan Pekerjaan sehingga hasil Pekerjaan benar-benar merupakan suatu hasil yang dapat diandalkan dan dipertanggungjawabkan, serta memenuhi kebutuhan TELKOM sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian ini;
 - f. Berkewajiban untuk menyediakan dan menggunakan tenaga-tenaga yang baik, baik jumlah maupun kemampuan dan keahliannya dan pengalaman profesional yang memadai sesuai dengan Pekerjaan menurut Perjanjian ini, sehingga terpenuhi tugas menurut kualitas, kuantitas dan dalam jangka waktu yang telah ditentukan, dengan rapi, praktis efisien dan mempergunakan pengetahuan secara teknis profesional;
 - g. Apabila MITRA bermaksud untuk mengganti susunan personel yang dilibatkan dalam Pelaksanaan Pekerjaan berdasarkan Lampiran IV Perjanjian ini, maka hal tersebut hanya dapat dilaksanakan setelah mendapat persetujuan dari TELKOM c.q. WASLAK dan personel yang menggantikan tersebut harus memiliki kualifikasi yang minimal setara;
 - h. Berkewajiban menyediakan alat-alat (sarana dan prasarana) dalam keadaan cukup dan berkualitas baik untuk melaksanakan Pekerjaan dimaksud Perjanjian ini;
 - i. Berkewajiban mengganti personel-personel MITRA yang dilibatkan dalam penyelesaian Pekerjaan, jika menurut pertimbangan TELKOM, personel tersebut telah melakukan kekeliruan dan telah terbukti tidak cakap dan/atau tidak sesuai dengan kualifikasi yang dipersyaratkan untuk melaksanakan Pekerjaan dimaksud Perjanjian ini dan menggantinya dengan personel yang minimal setara dengan beban biaya dari MITRA;
 - j. Berkewajiban menyerahkan semua dokumen yang dibuat oleh MITRA sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini dan dokumen yang telah diserahkan dimaksud menjadi milik TELKOM;
 - k. Berkewajiban memberikan ganti rugi, melindungi dan membela TELKOM, agennya dan karyawannya dengan biaya MITRA sendiri dari semua tindakan, tuntutan kerugian kerusakan yang timbul atas pelanggaran oleh MITRA selama pelaksanaan Pekerjaan terhadap ketentuan hukum atau hak-hak pihak Ketiga dan Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI);
 - l. Berkewajiban menghadiri rapat-rapat koordinasi atas biaya sendiri setiap waktu diperlukan oleh TELKOM;
 - m. Berkewajiban menyerahkan hasil Pekerjaan, dan hanya bertanggung jawab menyampaikan hasil Pekerjaan sesuai lingkup Pekerjaan dengan tepat waktu.

- (2) Di samping ketentuan dan syarat-syarat dalam Pasal-pasal lain Perjanjian ini, maka hal-hal tersebut di bawah ini menjadi hak dan kewajiban TELKOM, yaitu:
- a. Berhak meminta secara tertulis kepada MITRA untuk mengganti karyawan MITRA yang Pekerjaan dan/atau kegiatannya tidak memuaskan dengan alasan yang kuat dan MITRA harus mengambil tindakan yang diperlukan untuk penggantian tersebut dengan orang yang setara/lebih kecakapannya atas tanggungan sendiri.
 - b. Berhak memeriksa dan/atau mengubah serta menyetujui rencana dan/atau hasil Pekerjaan sesuai dengan lingkup Pekerjaan yang ditetapkan dalam Pasal 3 Perjanjian ini.
 - c. Berhak menggunakan hasil Pekerjaan MITRA yang telah diserahkan untuk keperluan TELKOM jika terjadi pembatalan Perjanjian, sepanjang hasil Pekerjaan dimaksud telah dibayar oleh TELKOM kepada MITRA.
 - d. Berkewajiban untuk memberikan data, informasi dan keterangan yang diperlukan oleh MITRA (sepanjang dimiliki TELKOM) dalam waktu yang wajar untuk melaksanakan tugasnya berdasarkan Perjanjian ini.
 - e. Berkewajiban untuk memberikan izin kepada personel MITRA untuk memasuki wilayah kerja TELKOM sepanjang untuk pelaksanaan Pekerjaan menurut Perjanjian ini.
 - f. Berkewajiban memberikan kepada MITRA dan karyawannya kartu pengenalan yang diperlukan dan perijinan lainnya untuk memasuki daerah dan lokasi yang berkaitan dengan Pekerjaan menurut Perjanjian ini.
 - g. Berkewajiban menerbitkan Berita Acara sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian ini tepat pada waktunya.
 - h. Berkewajiban melakukan pembayaran atas hasil Pekerjaan MITRA secara tepat waktu berdasarkan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini.
 - i. Berkewajiban untuk memberikan data/informasi yang tidak bertentangan dengan hukum dan tidak melanggar HaKI pihak ketiga.
- (3) Para Pihak akan melaksanakan tanggung jawab dimaksud ayat (1) dan (2) Pasal ini dalam masa laku Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini, sehingga Pekerjaan dapat diselesaikan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini.

PASAL 6

JANGKA WAKTU PENYELESAIAN PEKERJAAN

- (1) MITRA sanggup dan berjanji untuk melaksanakan seluruh Pekerjaan dimaksud Pasal 3 Perjanjian ini dan menyerahkan hasilnya kepada TELKOM dalam keadaan selesai seluruhnya sesuai dengan Lingkup Pekerjaan yang dipersyaratkan dalam Perjanjian ini selama (.....) **Hari Kalender** sejak tanggal Perjanjian ini.
- (2) Jangka Waktu Penyelesaian Pekerjaan tersebut ayat (1) Pasal ini dihitung sampai dengan diterbitkannya BAPP, sudah termasuk hari Minggu dan hari libur yang ditetapkan oleh Pemerintah, serta hari untuk pemeriksaan Pekerjaan dan pembuatan BAP, termasuk jangka waktu pembuatan BAPP.
- (3) Yang dimaksud dengan tanggal Penyerahan Pekerjaan adalah tanggal serah terima hasil Pekerjaan yang tercantum dalam BAPP yang ditandatangani oleh TELKOM c.q. WASLAK dan MITRA.
- (4) Berdasarkan BAP maka selanjutnya akan diterbitkan BAPP yang ditandatangani oleh Para Pihak.

PASAL 7
PERPANJANGAN WAKTU PENYELESAIAN PEKERJAAN

- (1) Jangka Waktu Penyelesaian Pekerjaan sebagaimana dimaksud Pasal 6 Perjanjian ini dapat diperpanjang, apabila:
 - a. Data, informasi atau keterangan-keterangan, fasilitas-fasilitas atau kewajiban-kewajiban yang menjadi tanggung jawab TELKOM berdasarkan Perjanjian ini belum/tidak tersedia tepat pada waktunya yang dibuktikan dengan Berita Acara yang ditandatangani oleh TELKOM c.q. WASLAK; atau
 - b. Ada perintah secara tertulis dari TELKOM c.q. WASLAK untuk menunda sementara waktu penyelesaian Pekerjaan; atau
 - c. Terjadinya *force majeure* yang menyebabkan terhambatnya proses pelaksanaan perolehan izin, sebagaimana dimaksud Perjanjian ini.
- (2) Perpanjangan Jangka Waktu Penyelesaian Pekerjaan yang bukan disebabkan oleh hal dimaksud ayat (1) Pasal ini, hanya dapat diberikan apabila MITRA menyampaikan permohonan secara tertulis kepada TELKOM c.q. WASLAK dengan mengemukakan alasan yang dapat diterima TELKOM dengan melampirkan bukti-bukti yang sah, selambat-lambatnya 14 (empat belas) Hari Kalender sebelum berakhirnya Jangka Waktu Penyelesaian Pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian ini.
- (3) Perubahan Jangka Waktu Penyelesaian Pekerjaan dimaksud ayat (1) dan (2) Pasal ini, selanjutnya dapat dijadikan dasar penyelesaian Pekerjaan setelah dituangkan dalam Amandemen terhadap Perjanjian ini.
- (4) Dalam hal amandemen terhadap Perjanjian ini belum ditandatangani kedua belah pihak sebelum Jangka Waktu Penyelesaian Pekerjaan berakhir serta Pekerjaan tidak dapat ditunda, maka pelaksanaan Pekerjaan dapat dilanjutkan setelah diterbitkannya berita acara kritis yang disepakati dan ditandatangani oleh TELKOM dan MITRA sebelum berakhirnya jangka waktu Perjanjian ini.
- (5) Apabila permohonan dimaksud ayat (2) Pasal ini, tidak diajukan MITRA, maka MITRA dianggap melepaskan haknya untuk memperoleh perpanjangan Jangka Waktu Penyelesaian Pekerjaan atas Perjanjian ini.

PASAL 8
PENGGANTI JAMINAN PELAKSANAAN

- (1) MITRA harus menyerahkan Surat Pernyataan sebagai Pengganti Jaminan Pelaksanaan yang menyatakan bahwa MITRA bertanggung jawab penuh menyelesaikan seluruh Pekerjaan sebagaimana tertuang di dalam Perjanjian ini.
- (2) Apabila MITRA tidak dapat menyelesaikan Pekerjaan ini karena akibat kelalaian MITRA, maka MITRA dikenakan sanksi berupa tidak dapat mengikuti pengadaan sejenis di lingkungan TELKOM selama 12 (dua belas) Bulan.

PASAL 9
HARGA JASA

- (1) Harga Jasa untuk seluruh Pekerjaan berdasarkan Perjanjian ini adalah sebesar **Rp.....,00 (..... rupiah)** termasuk pajak-pajak yang dibebankan sebagaimana dimaksud Pasal 10 Perjanjian ini..

- (2) Harga Jasa sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah merupakan harga tetap, tidak berubah oleh sebab apapun sampai dengan penyerahan Pekerjaan dan pembayarannya, kecuali bila terjadi pekerjaan tambahan dan kurangan sehingga mengakibatkan bertambahnya atau berkurangnya Harga Jasa.

PASAL 10 **PAJAK DAN BEA-BEA**

- (1) Dalam jumlah Harga Jasa dimaksud Pasal 9 Perjanjian ini termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN), namun telah termasuk pemotongan/pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) dan/atau Pajak-pajak lainnya (apabila ada) dan Bea meterai dan/atau bea-bea lainnya menurut peraturan dan ketentuan pemerintah yang berlaku.
- (2) Segala pajak-pajak yang timbul terkait dengan pelaksanaan Perjanjian ini menjadi kewajiban masing-masing Pihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) PPN yang timbul menurut Perjanjian ini, disetor langsung ke kas negara oleh TELKOM selaku Wajib Pungut (WAPU) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (4) Bilamana pembayaran kepada MITRA merupakan objek pemotongan atau pemungutan PPh berdasarkan ketentuan perpajakan yang berlaku, maka TELKOM wajib memotong atau memungut PPh atas pembayaran tersebut dan mengurangi pembayaran kepada MITRA sejumlah pemotongan atau pemungutan PPh tersebut.
- (5) Pihak yang melakukan pemotongan dan/atau penyetoran pajak sebagaimana dimaksud Pasal ini berkewajiban menyerahkan kepada Pihak lainnya atas salinan bukti penyetoran, pemotongan atau pemungutan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (4) Pasal ini.
- (6) Dalam hal terdapat perubahan peraturan perundang-undangan perpajakan, maka Para Pihak sepakat untuk tunduk dan mengikuti ketentuan yang tercantum dalam perubahan tersebut, dan penerapannya berlaku mengikat tanpa perlu dilakukan perubahan terhadap Perjanjian ini.

PASAL 11 **TATA CARA PEMBAYARAN**

- (1) Pembayaran atas Harga Jasa sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini, akan dilaksanakan oleh TELKOM kepada MITRA secara giral melalui, dengan rekening Nomor: atas nama, dengan biaya transfer menjadi tanggung jawab MITRA yang dipotong langsung dari pembayaran tersebut.
- (2) Pembayaran akan dilaksanakan dalam 2 (dua) Tahap dari Harga Jasa Perjanjian ini, dengan rincian sebagai berikut:
- a. Tahap 1 pembayaran uang muka sebesar 20% (dua puluh persen) dari Harga Jasa Perjanjian ini, akan dibayarkan oleh TELKOM kepada MITRA setelah dipenuhinya syarat-syarat sebagai berikut:
 - 1) Setelah Perjanjian ini ditandatangani oleh Para Pihak.
 - 2) Setelah MITRA menyerahkan Surat Pernyataan sebagai Pengganti Jaminan Pelaksanaan.
 - b. Tahap 2 akan dibayarkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari Harga Jasa oleh TELKOM kepada MITRA setelah MITRA menyelesaikan seluruh Pekerjaan dimaksud dalam Perjanjian ini serta dapat diterima oleh TELKOM yang dinyatakan dalam BAPP.

- (3) Dokumen tagihan atas pembayaran dimaksud ayat (2) Pasal ini, diserahkan oleh MITRA kepada **TELKOM c.q. Unit Pemilik Program terkait**, yang dilampiri dengan dokumen-dokumen sebagai berikut:
- a. Pembayaran uang muka sebesar 20% (dua puluh persen) dari Harga Jasa Perjanjian ini, dengan kelengkapan dokumen:
 - 1) Salinan Perjanjian ini yang telah ditandatangani oleh Para Pihak;
 - 2) Asli Surat Pernyataan sebagai Pengganti Jaminan Pelaksanaan;
 - 3) 1 (satu) lembar asli dan 2 (dua) lembar salinan kuitansi;
 - 4) Faktur pajak yang memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.
 - b. Pembayaran akan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari Harga Jasa, dengan kelengkapan dokumen:
 - 1) Salinan BAP;
 - 2) Asli BAPP;
 - 3) 1 (satu) lembar asli dan 2 (dua) lembar salinan kuitansi;
 - 4) Faktur pajak yang memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.
- (4) **TELKOM c.q. Finance Center Business Partner Area terkait** akan melaksanakan pembayaran kepada MITRA selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kalender terhitung sejak dokumen dinyatakan sah, lengkap dan benar serta telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini.

PASAL 12

PENGUNAAN DOKUMEN PERJANJIAN DAN INFORMASI RAHASIA

- (1) Dalam melaksanakan pekerjaan sebagaimana dimaksud Perjanjian ini, MITRA serta Personelnya wajib untuk menjaga kerahasiaan data termasuk tetapi tidak terbatas pada informasi, keterangan dan dokumen-dokumen penting lainnya yang diperoleh dalam rangka pelaksanaan pekerjaan menurut Perjanjian ini, kecuali diminta oleh pihak-pihak yang berwenang berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada TELKOM.
- (2) MITRA dan/atau personelnnya tidak akan menggandakan dan/atau menyebarluaskan informasi rahasia kepada pihak manapun juga dan dengan cara apapun juga, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari TELKOM.
- (3) Kewajiban sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) Pasal ini, berlaku selama pelaksanaan pekerjaan menurut Perjanjian ini sampai dengan 5 (lima) tahun sejak tanggal Perjanjian ini, kecuali apabila informasi, keterangan dan dokumen-dokumen dimaksud sudah dipublikasikan oleh TELKOM. Semua informasi yang diungkapkan oleh TELKOM dimaksud merupakan milik TELKOM dan pengungkapan tersebut tidak memberikan hak apapun kepada MITRA.
- (4) Semua informasi yang diungkapkan oleh TELKOM dimaksud merupakan milik TELKOM dan pengungkapan tersebut tidak memberikan hak apapun kepada MITRA.
- (5) Dengan surat pemberitahuan tertulis, TELKOM berhak meminta kepada MITRA untuk mengembalikan semua informasi dalam bentuk apapun yang telah diberikan oleh TELKOM kepada MITRA dalam rangka pelaksanaan Perjanjian ini atau untuk memusnahkan informasi tersebut, yang dibuktikan dengan surat pemberitahuan dari MITRA yang menyatakan bahwa MITRA tidak lagi memiliki atau menguasai baik secara langsung maupun tidak langsung informasi tersebut maupun salinannya, dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterimanya pemberitahuan tertulis dari TELKOM, dengan ketentuan Para Pihak dapat menyimpan salinan Informasi Rahasia hanya apabila disyaratkan oleh hukum yang berlaku, peraturan atau kebijakan dokumentasi arsip profesional atau diizinkan atau diinstruksikan lain oleh TELKOM. Salinan Informasi Rahasia yang

disimpan tersebut akan tetap tunduk pada syarat dan ketentuan dalam perjanjian ini, termasuk terkait dengan kerahasiaan, keamanan, dan kewajiban untuk tidak mengungkapkan.

PASAL 13

PENGAWAS PELAKSANAAN PEKERJAAN

- (1) Untuk keperluan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan seluruh lingkup Pekerjaan dimaksud Perjanjian ini, akan dilakukan oleh TELKOM c.q. WASLAK.
- (2) Bila diperlukan untuk pengawasan pelaksanaan Pekerjaan, WASLAK dapat mendatangi tempat pekerjaan MITRA guna melakukan pemeriksaan dan memberikan petunjuk kepada MITRA.
- (3) MITRA wajib mematuhi petunjuk dan/atau perintah dari WASLAK, sepanjang petunjuk-petunjuk atau perintah-perintah tersebut mengenai Lingkup Pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh MITRA menurut Perjanjian ini.

PASAL 14

PENGALIHAN DAN PENYERAHAN KEPADA PIHAK KETIGA

- (1) MITRA dilarang mengalihkan atau menyerahkan pelaksanaan Pekerjaan baik sebagian maupun keseluruhan Pekerjaan dimaksud Pasal 3 Perjanjian ini kepada Pihak Ketiga tanpa persetujuan tertulis dari TELKOM.
- (2) Apabila TELKOM memberi persetujuan tertulis tentang penyerahan sebagian Pekerjaan kepada pihak ketiga, maka MITRA tetap bertanggung jawab atas pekerjaan yang dilaksanakan pihak ketiga dimaksud dalam satu Tanggung Jawab Tunggal.
- (3) Apabila ketentuan ayat (1) Pasal ini dilanggar oleh MITRA, maka TELKOM berhak secara sepihak memutuskan Perjanjian ini tanpa adanya tuntutan apapun dari MITRA dan TELKOM berhak menunjuk pihak lain untuk melanjutkan pekerjaan tersebut.
- (4) Pengalihan seluruh Perjanjian hanya diperbolehkan dalam hal penggantian nama MITRA, baik sebagai akibat peleburan/merger, konsolidasi, pemisahan atau akibat lainnya.

PASAL 15

PEKERJAAN TAMBAHAN DAN KURANGAN

- (1) Setiap penambahan atau pengurangan volume Pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian ini baru dapat dilaksanakan setelah ada persetujuan tertulis ataupun lisan dari TELKOM c.q. WASLAK kepada MITRA, dengan jumlah biaya Pekerjaan tambahan atau kurangan yang dihitung berdasarkan harga satuan yang tercantum dalam Lampiran I Perjanjian ini.
- (2) Apabila harga satuan untuk Pekerjaan tambahan tidak terdapat dalam Perjanjian ini, maka akan dilakukan negosiasi antara Para Pihak sesuai dengan analisa harga satuan saat pelaksanaan. Kesepakatan hasil negosiasi harus disahkan atau ditetapkan terlebih dahulu oleh TELKOM c.q. pejabat penandatangan Perjanjian ini untuk menjadi dasar perhitungan Pekerjaan tambahan dimaksud dan berlaku sejak ditandatanganinya Berita Acara Kesepakatan dimaksud tanpa menunggu diterbitkan Amandemen terhadap Perjanjian ini.
- (3) Apabila MITRA melakukan tambahan Pekerjaan tanpa adanya persetujuan tertulis atau lisan dari TELKOM c.q. WASLAK, maka harus dianggap suatu pelepasan hak oleh MITRA atas setiap dan semua klaim untuk pembayaran atas Pekerjaan tambahan dimaksud.

- (4) Apabila persetujuan pekerjaan tambah kurang diberikan dalam bentuk lisan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (3) Pasal ini, maka harus diikuti dengan persetujuan tertulis dari TELKOM c.q. WASLAK paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal persetujuan lisan diberikan.

PASAL 16

PENGGANTIAN KERUGIAN

- (1) MITRA bertanggung jawab untuk mengganti semua kerusakan dan/atau kerugian langsung, terhadap barang-barang atau kepentingan TELKOM yang timbul akibat kesengajaan atau kelalaian MITRA, pegawai-pegawainya, pekerja-pekerjanya ataupun orang-orang yang bekerja untuknya, paling lambat 30 (tiga puluh) Hari Kalender terhitung sejak tanggal pemberitahuan dari TELKOM. Apabila MITRA lalai atau tidak melaksanakannya, maka TELKOM berhak secara sepihak memotong langsung dari jumlah tagihan MITRA yang belum dibayarkan TELKOM, senilai kerugian dimaksud.
- (2) Untuk kerusakan dan kerugian yang diderita oleh pihak ketiga akibat kesengajaan/kelalaian/kesalahan MITRA, pegawai-pegawainya, pekerja-pekerjanya ataupun orang-orang yang bekerja untuknya, sepenuhnya menjadi tanggung jawab MITRA.
- (3) MITRA membebaskan TELKOM dari semua kerusakan, kerugian, biaya dan pengeluaran yang timbul dari setiap klaim/tuntutan, termasuk biaya arbitrase, biaya pengadilan, biaya pengacara serta ganti rugi yang ditetapkan pengadilan maupun lembaga lain yang berwenang menyelesaikan klaim/tuntutan, apabila klaim/tuntutan dimaksud timbul karena hal-hal sebagai berikut:
- a. Sebagai akibat dari kesengajaan atau kelalaian MITRA, pegawai-pegawainya, pekerja-pekerjanya ataupun orang-orang yang bekerja untuknya, dalam melaksanakan kewajibannya sesuai dengan Perjanjian ini atau perjanjian lain terkait dengan Perjanjian ini.
 - b. Sehubungan dengan Pekerjaan yang dilaksanakan berdasarkan Perjanjian ini dan Surat Pesanan, kecuali apabila terjadinya kerugian tidak disebabkan oleh MITRA.
 - c. Sehubungan dengan adanya pelanggaran terhadap Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) atau Hak Kekayaan Industri yang dimiliki Pihak Ketiga.
 - d. Sehubungan dengan setiap klaim/tuntutan termasuk denda atau sanksi lainnya yang diderita TELKOM sebagai akibat dari pelanggaran oleh MITRA atau salah satu karyawan atau agen atau sub-kontraktornya terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.
 - e. Atas cedera pribadi yang menimpa dan/atau kematian seseorang dan kerusakan yang terjadi pada harta benda akibat tindakan atau kelalaian untuk melakukan suatu tindakan baik karena kelalaian atau bukan dari MITRA, para karyawannya, agen atau sub-kontraktornya.
 - f. Adanya sengketa yang timbul sehubungan dengan perjanjian yang telah ditandatangani MITRA dengan pihak ketiga sebelum maupun selama pelaksanaan Perjanjian ini. Jika TELKOM ikut digugat dalam sengketa ini, maka MITRA akan bertanggung jawab penuh untuk menanggung biaya Pengacara yang ditunjuk sendiri oleh TELKOM untuk menghadapi gugatan tersebut. Jika atas permohonan dari lawan sengketa MITRA pengadilan menjatuhkan putusan provisionil yang melarang pelaksanaan Pekerjaan lebih lanjut, maka MITRA sepakat bahwa TELKOM berhak untuk memutuskan Perjanjian dan mengalihkan Pekerjaan berdasarkan Perjanjian ini kepada pihak lain agar kepentingan TELKOM atas Pekerjaan tersebut tidak terganggu atau terhenti.
- (4) Apabila terjadi hal-hal dimaksud ayat (3) Pasal ini, maka TELKOM harus:
- a. Menyampaikan segera pemberitahuan tertulis kepada MITRA, jika ada klaim dan/atau gugatan dari pihak ketiga.
 - b. Mengizinkan MITRA untuk menyelesaikan klaim dan/atau gugatan dimaksud atas permintaan MITRA dan atas biaya MITRA.
 - c. Memberikan informasi dan bantuan yang wajar bila diperlukan MITRA dan atas permintaan tertulis dari MITRA dalam upaya menyangkal atau menyelesaikan klaim dan/atau gugatan dimaksud.

- (5) Bilamana kerusakan atau kerugian dimaksud ayat (1) Pasal ini dapat dibuktikan oleh MITRA bukan sebagai akibat kesengajaan atau kelalaian MITRA, pegawai-pegawainya, pekerja-pekerjanya ataupun orang-orang yang bekerja untuknya maka MITRA dibebaskan dari tanggung jawab tersebut ayat (1) Pasal ini.
- (6) Jumlah penggantian kerugian yang menjadi tanggung jawab MITRA dimaksud ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini adalah sebagai berikut:
 - a. Untuk kerusakan dan/atau kerugian yang diderita TELKOM sebesar nilai kerugian yang diderita TELKOM.
 - b. Untuk kerusakan dan/atau kerugian yang diderita oleh pihak ketiga akibat kesengajaan/kelalaian/kesalahan MITRA, pegawai-pegawainya, pekerja-pekerjanya ataupun orang-orang yang bekerja untuknya, sepenuhnya menjadi tanggung jawab MITRA untuk menyelesaikannya kepada Pihak Ketiga dimaksud.
- (7) Dalam hal kerusakan dan/atau kerugian yang diderita TELKOM melebihi dari total Harga Jasa menurut Perjanjian ini, maka Para Pihak dapat menyepakati untuk mengenakan ganti kerugian tersebut kepada MITRA sebesar total Harga Jasa menurut Perjanjian ini berdasarkan hasil investigasi dan evaluasi yang dilakukan bersama antara TELKOM dan MITRA.

PASAL 17 **LAPORAN**

- (1) Selama Jangka Waktu Penyelesaian Pekerjaan, MITRA harus membuat rencana kerja dan menyampaikan laporan secara tertulis kepada TELKOM c.q. WASLAK, mengenai kemajuan pelaksanaan Pekerjaan dan aktifitas-aktifitas lain yang dilaksanakan sehubungan pelaksanaan Pekerjaan menurut Perjanjian ini dan permasalahan utama yang timbul dalam melaksanakan Pekerjaan.
- (2) MITRA harus memperhatikan secara langsung untuk mempersiapkan laporan kemajuan dalam waktu dan format dimana TELKOM dengan mudah dapat memeriksa dan memonitor pelaksanaan Pekerjaan yang telah dilaksanakan.

PASAL 18 **PEMERIKSAAN DAN PENERIMAAN PEKERJAAN**

- (1) Untuk keperluan pemeriksaan dan penerimaan hasil Pekerjaan, MITRA harus sudah memberitahukan secara tertulis dan sudah diterima oleh TELKOM c.q. WASLAK paling lambat 3 (tiga) Hari Kerja sebelum MITRA menyerahkan hasil Pekerjaan dimaksud, sehingga WASLAK dapat mempersiapkan diri untuk melakukan pemeriksaan.
- (2) Pemeriksaan hasil Pekerjaan akan dilakukan sesuai dengan ketentuan dan prosedur pemeriksaan yang ditentukan TELKOM, dan untuk pelaksanaannya MITRA diwajibkan menyediakan peralatan dan tenaga pembantu secukupnya yang mengetahui dan memahami hasil Pekerjaan dimaksud.
- (3) Apabila seluruh hasil Pekerjaan yang diserahkan MITRA lengkap, baik dan sesuai dengan lingkup Pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian ini, maka dapat diterbitkan BAP.
- (4) Berdasarkan BAP dimaksud ayat (3) Pasal ini dan apabila seluruh kewajiban MITRA sesuai dengan ketentuan Perjanjian ini telah dipenuhi dan seluruh hasil Pekerjaan MITRA dapat diterima TELKOM, maka akan diterbitkan BAPP.
- (5) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan Tim Pemeriksa dimaksud ayat (3) Pasal ini, hasil Pekerjaan MITRA tidak baik atau tidak dapat diterima TELKOM, maka MITRA harus menggantinya dalam

waktu yang tidak melebihi/melampaui Jangka Waktu Penyelesaian Pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian ini.

Apabila penggantian hasil Pekerjaan yang tidak dapat diterima TELKOM melampaui Jangka Waktu Penyelesaian Pekerjaan dalam Perjanjian ini maka MITRA akan dikenakan sanksi berupa denda keterlambatan sebagaimana diatur dalam Pasal 20 Perjanjian ini.

- (6) Segala prosedur dimaksud ayat (2), (3) dan (4) Pasal ini berlaku juga untuk pemeriksaan pekerjaan pengganti dimaksud ayat (5) Pasal ini.

PASAL 19

JAMINAN ATAS HASIL PEKERJAAN

- (1) MITRA menjamin bahwa semua hasil Pekerjaan MITRA berdasarkan Perjanjian ini yang diserahkan kepada TELKOM yang digunakan, tidak diperoleh dengan cara yang tidak sah, tidak bertentangan dengan hukum dan tidak melanggar Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) serta tidak dibebani dengan hak-hak pihak lain yang dapat menghambat/mengganggu penyerahan dan pemanfaatannya oleh TELKOM.
- (2) Jika terjadi klaim atau tuntutan lainnya sehubungan dengan hal tersebut ayat (1) Pasal ini, MITRA tidak akan melibatkan TELKOM serta MITRA membebaskan TELKOM dari segala tuntutan apapun dan dimanapun yang mungkin timbul serta MITRA dengan ini menyatakan akan mengambil segala tindakan hukum yang diperlukan untuk menyelesaikan klaim atau tuntutan dimaksud baik diluar maupun di dalam Pengadilan atau Lembaga lainnya, dan semua biaya yang timbul karenanya menjadi tanggung jawab MITRA.
- (3) Apabila klaim atau tuntutan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini dikabulkan oleh Pengadilan atau oleh Badan apapun, maka:
- a. MITRA menjamin bahwa hasil pekerjaan menurut Perjanjian ini, tetap dapat dipergunakan dan menjadi milik TELKOM, atau
 - b. Mengganti hasil Pekerjaan tersebut dengan Pekerjaan lainnya dengan kualitas dan harga yang minimal setara, atau
 - c. Dalam hal huruf a. dan b. di atas tidak dapat dilakukan, MITRA wajib mengembalikan seluruh pembayaran yang diterimanya dari TELKOM atas Pekerjaan yang diklaim tersebut ditambah dengan bunga sesuai bunga deposito bank pemerintah, terhitung sejak tanggal putusan pengadilan atau badan lainnya sampai dikembalikannya pembayaran dimaksud.
- (4) Apabila klaim tersebut ayat (2) dan (3) Pasal ini bukan diakibatkan oleh kesalahan MITRA, pegawai-pegawainya, pekerja-pekerjanya, atau orang-orang yang bekerja untuknya, maka MITRA dibebaskan dari tanggung jawab tersebut dalam Pasal ini.
- (5) MITRA menjamin bahwa harga hasil Pekerjaan yang diserahkan merupakan harga yang wajar dan apabila berdasarkan hasil pemeriksaan Auditor Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dikemudian hari dinyatakan bahwa harga tersebut tidak wajar, maka MITRA wajib mengembalikan selisih kelebihan harga tersebut, yang akan disepakati terlebih dahulu oleh Para Pihak.

PASAL 20

D E N D A

- (1) Jika Jangka Waktu Penyelesaian Pekerjaan sebagaimana tercantum dalam Perjanjian ini dilampaui tanpa adanya perpanjangan waktu penyerahan Pekerjaan yang telah disetujui oleh TELKOM, maka untuk setiap hari keterlambatan dikenakan denda sebesar 2% (dua permil) dari Harga Jasa dimaksud

Perjanjian ini tidak termasuk PPN, dengan batas maksimum denda adalah sebesar 10% (sepuluh persen) dari Harga Jasa dimaksud Perjanjian ini, tidak termasuk PPN.

- (2) Jumlah dari denda dimaksud ayat (1) Pasal ini akan dipotong secara sekaligus dari jumlah pembayaran yang masih belum dibayarkan oleh TELKOM kepada MITRA dan/atau dari uang MITRA yang masih dalam penguasaan TELKOM baik yang lahir dari Perjanjian ini maupun perjanjian lainnya.

PASAL 21

PEMBEBASAN DENDA

MITRA dapat dibebaskan dari sanksi pembayaran denda sebagaimana dimaksud Pasal 20 apabila memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. MITRA dapat membuktikan secara sah dengan surat resmi dari Pejabat Pemerintah yang berwenang bahwa keterlambatan dimaksud terjadi akibat Force Majeure sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini.
- b. Keterlambatan tersebut dikarenakan adanya perintah tertulis dari TELKOM untuk menunda sementara waktu pelaksanaan Pekerjaan.
- c. Permintaan waktu pelaksanaan Pekerjaan dimaksud Pasal 7 Perjanjian ini disetujui secara tertulis oleh TELKOM c.q. WASLAK.
- d. Data, informasi atau keterangan-keterangan, fasilitas-fasilitas atau kewajiban-kewajiban yang menjadi tanggung jawab TELKOM berdasarkan Perjanjian ini belum/tidak tersedia tepat pada waktunya.

PASAL 22

PEMUTUSAN, PENUNDAAN DAN/ATAU PEMBATALAN PERJANJIAN

- (1) Pemutusan Perjanjian:
 - a. TELKOM berhak secara sepihak tanpa adanya tuntutan apapun dari pihak manapun termasuk MITRA, untuk memutuskan sebagian atau seluruh Pekerjaan menurut Perjanjian ini, apabila salah satu diantara sebab-sebab tersebut dibawah ini terjadi:
 - 1) Apabila dalam waktu 15 (lima belas) Hari Kalender terhitung sejak Perjanjian ini ditandatangani, MITRA ternyata belum memulai pelaksanaan Pekerjaan menurut Perjanjian ini.
 - 2) Apabila Pekerjaan tertunda karena terjadinya Force Majeure yang berlangsung lebih dari 1 (satu) Bulan secara terus menerus.
 - 3) Apabila MITRA ternyata menyerahkan pelaksanaan Pekerjaan baik sebagian atau seluruhnya kepada Pihak Ketiga tanpa persetujuan tertulis dari TELKOM.
 - 4) Apabila sampai dengan batas waktu dimaksud, MITRA tidak menyerahkan Surat Pernyataan sebagai Pengganti Jaminan Pelaksanaan yang telah dipersyaratkan.
 - 5) Apabila jumlah denda telah mencapai jumlah denda maksimum sesuai dengan ketentuan dimaksud Pasal 20 Perjanjian ini.
 - 6) Jika terbukti bahwa MITRA telah melanggar kerahasiaan sebagaimana dimaksud Pasal 12 Perjanjian ini.
 - 7) Apabila segala kewajiban MITRA sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini tidak dapat dipenuhi oleh MITRA.
 - 8) Apabila MITRA mengundurkan diri setelah menandatangani Perjanjian ini dan/atau selama pelaksanaan Pekerjaan berdasarkan Perjanjian ini.

- 9) Apabila Pekerjaan tertunda oleh MITRA lebih dari 1 (satu) Bulan, dimana tertundanya Pekerjaan tersebut tidak disebabkan oleh kejadian-kejadian keadaan kahar, tidak juga oleh karena kesalahan TELKOM atau tidak disebabkan oleh hal-hal untuk mana TELKOM dapat menyetujuinya, tetapi tertundanya Pekerjaan tersebut disebabkan tidak dapat melanjutkan Pekerjaannya, termasuk namun tidak hanya terbatas pada surat izin usaha dicabut atau dinyatakan tidak berlaku lagi atau MITRA dinyatakan pailit oleh Pengadilan Negeri.
 - 10) Kecuali untuk hal-hal dimaksud angka 1) s.d 9) ayat ini, apabila MITRA melakukan wanprestasi dan setelah diberi peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan selang waktu penerbitan surat peringatan selama 3 (tiga) hari kerja, MITRA tetap melalaikan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini.
- b. Untuk hal ikhwal pemutusan Perjanjian dimaksud Pasal ini, kedua belah pihak dengan ini menyatakan sepakat mengesampingkan berlakunya ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-undang Hukum Perdata terhadap Perjanjian ini, sehingga pemutusan Perjanjian ini dapat dilakukan secara sah cukup dengan surat pemberitahuan secara tertulis dari TELKOM kepada MITRA, tanpa perlu menunggu adanya keputusan dari Hakim.
 - c. Apabila terjadi pemutusan Perjanjian secara sepihak yang diakibatkan oleh kesalahan MITRA sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini kecuali pemutusan Perjanjian yang disebabkan oleh ketentuan ayat 1.a sub 2) Pasal ini, maka diberlakukan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Terhadap Pekerjaan yang terlambat tetap dikenakan sanksi denda berdasarkan Perjanjian ini.
 - 2) Tidak diikutsertakan mengikuti proses pengadaan di lingkungan TELKOM selama periode tertentu yang akan ditetapkan oleh Pejabat TELKOM yang berwenang dalam Surat Pemutusan Perjanjian.
 - 3) Membayar ganti rugi kepada TELKOM dan/atau pihak lainnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 16 Perjanjian ini apabila ada.
 - 4) Bahwa TELKOM hanya akan membayar Pekerjaan yang telah diserahkan kepada TELKOM yang telah dinyatakan dalam BAPP.
 - d. Dalam hal terjadi pemutusan Perjanjian ini, ketentuan Perjanjian ini tetap berlaku terus sampai terselesaikannya perhitungan mengenai kelebihan atau kekurangan pembayaran dimaksud dalam Perjanjian ini yang telah atau belum dilakukan TELKOM kepada MITRA atas prestasi Pekerjaan yang dapat diterima oleh TELKOM. TELKOM berwenang tanpa adanya tuntutan apapun dari MITRA untuk menetapkan bagian Pekerjaan yang dapat diterimanya dan yang akan dipergunakan sebagai dasar perhitungan penyelesaian kelebihan atau kekurangan pembayaran yang telah dilakukan oleh TELKOM.
 - e. MITRA dengan ini menyatakan membebaskan TELKOM dari segala tuntutan hukum termasuk dari pihak ketiga karena putusnya Perjanjian ini, oleh karena itu sepenuhnya menjadi beban dan tanggung jawab MITRA.
- (2) Penundaan Perjanjian:
- a. Penundaan pelaksanaan Perjanjian ini wajib dilakukan apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:
 - 1) Apabila terdapat indikasi penyimpangan dan/atau kecurangan berdasarkan:
 - a) Temuan Direksi dan/atau Dewan Komisaris TELKOM atau unsur pemegang saham TELKOM;
 - b) Laporan dari Auditor Eksternal TELKOM, Auditor Internal TELKOM, atau Komite Audit TELKOM atau;

- c) Permintaan dari Penyidik, Penuntut Umum, atau Majelis Hakim.
 - 2) Indikasi penyimpangan dan/atau kecurangan dimaksud ayat 2) butir a. 1) Pasal ini, disampaikan secara tertulis oleh TELKOM kepada MITRA disertai alasan penundaan dimaksud.
 - b. Apabila berdasarkan hasil evaluasi, pemeriksaan/audit dengan tujuan tertentu atas indikasi penyimpangan dan/atau kecurangan dimaksud ayat (2) butir a.1) Pasal ini, oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) atau pihak independen yang kompeten, dinyatakan:
 - 1) Terdapat penyimpangan dan/atau kecurangan serta kerugian yang ditimbulkan atau potensi kerugian yang tidak dapat diatasi, maka Perjanjian ini dibatalkan;
 - 2) Tidak terdapat penyimpangan dan/atau kecurangan serta kerugian yang ditimbulkan, maka Perjanjian dilanjutkan kembali sesuai ketentuan Perjanjian ini.
 - c. Keputusan sebagaimana dimaksud ayat (2) butir b. Pasal ini akan disampaikan secara tertulis oleh TELKOM kepada MITRA.
- (3) Perjanjian ini dibatalkan apabila:
- a. Para Pihak terbukti melakukan tindakan Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN), kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses pengadaan maupun pelaksanaan Perjanjian ini, yang diputuskan oleh instansi yang berwenang, termasuk namun tidak terbatas pada pelanggaran atas kepatuhan terhadap ketentuan SNI ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP).
 - b. Pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dimaksud Perjanjian ini dinyatakan benar oleh Instansi yang berwenang.
 - c. Apabila terjadi penyimpangan sebagaimana dimaksud ayat (2) Sub b.1) Pasal ini.
 - d. Ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 23 **FORCE MAJEURE**

- (1) Force Majeure adalah keadaan diluar kekuasaan satu Pihak, yang mengakibatkan Pihak tersebut tidak dapat melaksanakan Perjanjian ini, yaitu keadaan sebagai berikut:
- a. Bencana alam yaitu gempa bumi besar, tsunami, angin topan, gunung meletus, banjir besar, kebakaran besar, hujan deras terus menerus lebih dari 30 (tiga puluh) Hari Kalender dan tanah longsor;
 - b. Bencana non alam yaitu epidemi dan wabah penyakit;
 - c. Konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas, pemogokan umum, huru-hara, perang, sabotase dan pemberontakan.
- (2) Dalam hal terjadi Force Majeure dimaksud ayat (1) Pasal ini, maka Pihak yang mengalami Force Majeure wajib untuk memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kalender sejak saat mulainya, begitu juga saat berakhirnya dan diterangkan secara resmi oleh pejabat pemerintah/instansi yang berwenang.
- (3) Berdasarkan pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud ayat (2) diatas, pelaksanaan Perjanjian dihentikan sampai dengan berakhirnya keadaan Force Majeure sesuai kesepakatan para Pihak.

- (4) Kelalaian atau keterlambatan MITRA dalam memenuhi kewajiban memberitahukan dimaksud ayat (2) Pasal ini, mengakibatkan tidak diakuinya oleh TELKOM peristiwa dimaksud ayat (1) Pasal ini sebagai Force majeure.
- (5) Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh salah satu Pihak sebagai akibat terjadinya Force Majeure bukan merupakan tanggung jawab pihak lain.

PASAL 24
PEJABAT MITRA YANG DITUNJUK

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan Pekerjaan menurut Perjanjian ini, MITRA menunjuk wakilnya berkaitan dengan pembuatan surat-surat, BAP, BAPP, dan kuitansi yang berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian ini adalah sebagai berikut:
Jabatan :
Alamat :
No. Telp. :
No. Fax :
- (2) Perubahan terhadap wakil dan alamat dimaksud ayat (1) Pasal ini harus disampaikan secara tertulis oleh MITRA kepada TELKOM.

PASAL 25
LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran-lampiran dari Perjanjian ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak dapat dipisahkan serta mempunyai kekuatan hukum yang sama serta mengikat seperti halnya Pasal-Pasal lain dari Perjanjian ini antara lain terdiri dari:

- a. Lampiran I : Rekapitulasi dan Rincian Harga Jasa.
- b. Lampiran II : ToR.
- c. Lampiran III : Berita Acara terkait.
- d. Lampiran IV : Surat Penetapan Pelaksanaan Pekerjaan dari TELKOM.
- e. Lampiran V : Surat Kesanggupan dari MITRA.
- f. Lampiran VI : Perjanjian Kerahasiaan (Non Disclosure Agreement).

PASAL 26
PERBEDAAN-PERBEDAAN

- (1) Apabila terdapat perbedaan penyebutan jumlah, ukuran dan lain-lain antara penyebutan dengan angka dan penyebutan dengan huruf, maka penyebutan dengan huruf yang dinyatakan mengikat untuk dilaksanakan.
- (2) Apabila terdapat perbedaan antara lampiran-lampiran dalam Perjanjian dengan Pasal-pasal dalam Perjanjian, maka yang berlaku dan mengikat adalah Pasal-pasal dalam Perjanjian ini.

PASAL 27
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila dikemudian hari terjadi perselisihan dalam penafsiran atau pelaksanaan ketentuan-ketentuan dari Perjanjian ini, TELKOM dan MITRA sepakat untuk terlebih dahulu menyelesaikannya secara musyawarah.
- (2) Bilamana musyawarah tersebut ayat (1) Pasal ini tidak menghasilkan mufakat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari Kalender, maka TELKOM dan MITRA sepakat untuk menyerahkannya kepada

Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) untuk diselesaikan pada tingkat pertama dan terakhir menurut peraturan prosedur BANI serta Undang-Undang Arbitrase.

- (3) Putusan arbitrase yang dibuat dan diberikan oleh para arbiter adalah final, dan mengikat dan tidak diajukan banding dan dapat digunakan sebagai dasar pelaksanaan putusan.
- (4) Selama perselisihan masih dalam proses penyelesaian, maka TELKOM dan MITRA wajib untuk tetap melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini.

PASAL 28

HUKUM YANG BERLAKU DAN KEPATUHAN TERHADAP HUKUM

- (1) Perjanjian ini tunduk pada Hukum Negara Republik Indonesia. Hal-hal yang tidak dan/atau belum di atur dalam Perjanjian ini tunduk pada ketentuan hukum yang berlaku bagi Perjanjian, termasuk namun tidak terbatas pada Hukum Perjanjian yang termuat dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).
- (2) MITRA harus mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, aturan lainnya atau semua ketentuan hukum, setiap regulasi, ketentuan perundang-undangan dan kewenangan lainnya dalam melaksanakan Pekerjaan, dan membebaskan TELKOM dari denda dan tanggung jawab atas pelanggaran semua peraturan perundang-undangan dan kebijakan Pemerintah yang berlaku.

PASAL 29

ITIKAD BAIK

Masing-masing Pihak menjamin kepada Pihak lainnya bahwa Pihaknya akan melaksanakan Perjanjian ini dengan itikad baik dan secara jujur dan mematuhi sepenuhnya prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG)/Etika bisnis. Tidak satupun ketentuan dan atau penafsiran atas ketentuan dalam Perjanjian ini atau ketidakjelasan dalam Perjanjian ini akan digunakan oleh satu pihak untuk mengambil keuntungan secara tidak wajar dan mengakibatkan kerugian bagi Pihak lainnya, dan tidak satupun ketentuan dalam Perjanjian ini dimaksudkan untuk memberikan keuntungan secara tidak wajar kepada salah satu pihak.

PASAL 30

LARANGAN SUB-KONTRAK DAN GRATIFIKASI

- (1) MITRA dilarang menyerahkan Pekerjaan (sub-kontrak) baik sebagian maupun seluruhnya kepada perusahaan milik pejabat dan/atau karyawan TELKOM atau kepada Para Pihak manapun atau kepada siapapun yang terkait dengan kedudukan atau tugasnya sebagai pejabat dan/atau karyawan TELKOM.
- (2) Dalam pelaksanaan Pekerjaan berdasarkan Perjanjian ini, selain dari yang menjadi hak dan kewajiban masing-masing Pihak, Para Pihak wajib memenuhi etika pengadaan yaitu tidak akan melakukan pemberian berupa uang, barang, komisi, rabat, fasilitas atau pemberian dalam bentuk apapun kepada Pejabat atau pihak manapun atau siapapun yang diketahui atau patut diduga terkait dengan kedudukan atau tugasnya sebagai pejabat dan/atau karyawan TELKOM atau MITRA dalam pengadaan barang dan/atau jasa dimaksud Perjanjian ini.
- (3) TELKOM dan MITRA wajib mematuhi ketentuan SNI ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan yang berlaku.

PASAL 31
LAIN-LAIN

- (1) Perjanjian ini tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar masing-masing pihak serta tidak melanggar peraturan yang mengikat masing-masing pihak. Masing-masing pihak telah mengambil semua tindakan yang diperlukan dan memperoleh semua persetujuan/ijin sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar masing-masing pihak dan/atau peraturan yang berlaku untuk menandatangani dan melaksanakan Perjanjian ini dan pihak yang menandatangani Perjanjian ini untuk Para Pihak memiliki wewenang untuk menandatangani Perjanjian ini dan mengikat masing-masing Pihak.
- (2) Selain yang telah diatur secara khusus dalam pasal-pasal terkait, setiap perubahan terhadap isi Perjanjian ini termasuk lampiran akan mengikat apabila dinyatakan secara tertulis dan disetujui oleh TELKOM dan MITRA dengan jalan membuat dan menandatangani Amandemen atau Side Letter terhadap Perjanjian ini, serta akan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan Perjanjian ini.
- (3) Segala ketentuan dan syarat-syarat dalam Perjanjian ini berlaku serta mengikat bagi Para Pihak yang menandatangani, pengganti-penggantinya dan mereka yang memperoleh keuntungan dari padanya.
- (4) Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli masing-masing sama bunyinya, bermeterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh Para Pihak.
- (5) Salinan dari aslinya dibuat TELKOM atas biaya MITRA dalam rangkap 2 (dua) untuk diserahkan kepada TELKOM guna keperluan pengawasan Pekerjaan.

Demikian Perjanjian ini dibuat dengan itikad baik dan untuk dilaksanakan secara bertanggung jawab oleh Para Pihak.

TELKOM,

MITRA,

.....
.....

.....
.....

LAMPIRAN 15
FORMAT SURAT PERNYATAAN TINGKAT KOMPONEN DALAM
NEGERI (TKDN)

SURAT PERNYATAAN TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI (TKDN)

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :

Jabatan :

Nama Perusahaan :

Alamat Kantor :

Dengan ini kami menyatakan bahwa barang/jasa yang kami tawarkan untuk Pengadaan memiliki TKDN rata-rata sebesar ... % , dengan rincian sebagai berikut:

NO	ITEM BARANG/JASA	NILAI TKDN (%)	NO SERTIFIKAT TKDN
1	New Mid-range Storage Tier-2 (contoh)	0%	-
2	New All-flash Storage Tier-2 (contoh)	0%	-
3	Material Instalasi (contoh)	40%	3305/SJ-IND.8/TKDN/7/2022 Tgl .15 Juli 2022
4	Jasa Implementasi (contoh)	80%	Engineer WNI = 8 , WNA=2

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan penuh rasa tanggung jawab.

..... , 20..

Hormat kami,

(TTD dan Cap/Stekmpel di atas Materai)

Nama Pimpinan

Jabatan

LAMPIRAN 16
**SURAT PERNYATAAN PENGANTI JAMINAN PENAWARAN,
UANG MUKA DAN/ATAU PELAKSANAAN**

Nomor:

Kepada Yth,
PT Telkom Indonesia (Persero), Tbk
c.q. SGM Group Procurement
Graha Merah Putih TELKOM, Lantai 6
Jl. Japati No. 1
BANDUNG

Perihal: Surat Pernyataan Pengganti Jaminan Penawaran, Uang Muka dan/atau Pelaksanaan

Dengan hormat,

Menunjuk surat PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (TELKOM) nomor TEL..... tanggal perihal

Sebagai Pelaksana Pekerjaan, kami atas nama PT menyatakan sanggup dan bersedia mengikuti seluruh prosedur Pengadaan..... yang ditentukan & dipersyaratkan dalam Dokumen Pengadaan dan bersedia dikenakan sanksi sesuai ketentuan TELKOM yaitu berupa:

1. Sanksi berupa denda atas keterlambatan penyelesaian Pekerjaan, diberlakukan Jika Jangka Waktu Penyelesaian Pekerjaan dilampaui tanpa adanya perpanjangan waktu penyelesaian Pekerjaan yang telah disetujui oleh TELKOM, maka untuk setiap hari keterlambatan dikenakan denda sebesar 2‰ (dua permil) dari total harga Perjanjian yang terlambat diserahkan untuk setiap hari keterlambatan dengan batas maksimum denda adalah sebesar 10% (sepuluh persen) dari total Harga kontrak.
2. Sanksi dalam bentuk suspend atau black list, yaitu berupa tidak diikutsertakan dalam proses pengadaan di lingkungan TELKOM selama periode tertentu yang akan ditetapkan oleh Pemberi Tugas, apabila:
 - a. Peserta Pengadaan mengundurkan diri dalam periode proses pengadaan atau setelah ditunjuk sebagai pelaksana Pekerjaan, atau
 - b. Terjadi pemutusan Perjanjian/Kontrak.

Demikian Surat Pernyataan ini kami sampaikan dengan sebenarnya untuk memenuhi ketentuan dalam proses Pengadaan Jasa

....., 20xx

Hormat kami,

Tandatangan dan cap/stempel Perusahaan diatas materai

Nama Pimpinan Perusahaan
Jabatan

Ketentuan:

Surat ini dibuat diatas kop perusahaan peserta dan ditandatangani oleh Pimpinan Perusahaan.